



LAPORAN PENDAHULUAN

KEGIATAN

KAJIAN EVALUASI TERHADAP

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

- 1) NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;**
- 2) NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; DAN**
- 3) NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT;**



Disiapkan Oleh :
Tim Pendamping
DPRD Kota Salatiga

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kajian Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga: 1) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government*.

Hasil evaluasi terhadap keberadaan beberapa Peraturan Daerah tersebut di atas disajikan dalam bentuk catatan-catatan akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan, baik dari aspek sosial maupun yuridis (*legal drafting*)nya.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Salatiga, Nopember 2023.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan	I-7
D. Manfaat/Kegunaan	I-8
E. Metode Penelitian	I-8
BAB II : LANDASAN TEORI	II-1
A. Kerangka Teori	II-1
1. Asas dan Landasan Pembentukan Hukum	II-1
2. Pembentukan/Penyusunan Produk Hukum Daerah	II-10
3. Materi Muatan Peraturan Daerah	II-15
4. Bahasa Hukum	II-16
5. Bekerjanya Hukum (Efektifitas Hukum).....	II-18
B. Kerangka Berfikir Evaluasi.....	II-19
BAB III : HASIL EVALUASI DAN ANALISISNYA	III-1
A. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	III-2
B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah	III-69
C. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government	II-101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) ditegaskan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan "Cita Hukum" yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasilgunaan; dan kepastian hukum.

Cita Hukum bangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai landasan berfikir dalam menata kerangka dan

struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945. Prinsip Negara Hukum berdasarkan Pancasila setidaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. menjaga integritas bangsa dan negara ideologis dan teritorial;
2. mewujudkan keadilan rakyat, demokrasi dan negara hukum (nomokrasi);
3. mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial; dan
4. menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Hal tersebut menempatkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundangundangan yang: a) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; b) menjalankan amanah UUD Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan; c) mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta d) mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain:

1. peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan
2. peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain: (1) hukum ditinggal oleh masyarakat; (2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik; (3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan (4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum. Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala hiper regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diatur, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik

secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari program penataan regulasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut menurut Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri

dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Ketentuan Pasal 250 ini pada tahun 2020 diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang **bertentangan dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **yang lebih tinggi, asas pembentukan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **yang baik, asas materi muatan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan **putusan pengadilan**

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melakukan kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Produk Hukum Daerah Kota Salatiga Peraturan Daerah Tahun 2013-2018. Ketiga Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut, yang dilakukan evaluasi pada tahun 2023 ini meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government;

Atas dasar pemikiran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, sesuai fungsi, tugas, dan wewenangannya melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap keberadaan Peraturan Daerah yang ada. Untuk Tahap I tahun 2023 jumlah Peraturan Daerah yang dikaji dan evaluasi adalah sebanyak 3 (tiga) Peraturan Daerah yang nomor, tahun, dan judulnya disajikan sebelumnya.

B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan Peraturan Daerah apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih tinggi, sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan atau justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi/Kajian Terhadap keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal keberadaan 3 (enam) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018; dan
- b. mengetahui daya guna (*efektivitas*) pelaksanaan di masyarakat atas 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dikaji.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018 adalah tersusunnya Laporan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018.

C. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Evaluasi terhadap keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018 adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dievaluasi.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait

keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga ini digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk *Focus Group Discussion (FGD)*.

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan materi yang diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dievaluasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum

dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan materi yang diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dievaluasi..

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

E. Langkah-Langkah atau Cara Evaluasi Peraturan Daerah

Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesai Nomor PHN-HN.0103-07 (Jakarta: BPHN, 2019), langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;

- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan
- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

3. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

- a. sangat mendesak;
- b. mendesak; dan
- c. tidak Mendesak.

Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program

perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (khususnya daftar Program Pembentukan Perda).

Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada

undang – undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain-lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya (Ridwan, 2003 : 95 - 96).

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan

peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Kreams menyebutkannya dengan *Staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

- 1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- 3) Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas

dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
- b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
- c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
- d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
- e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;

- f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
- g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikuti aturan mana yang masih berlaku;
- h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut. Ia membagi asas-asas tersebut sehubungan dengan:

- (1) prosedur;
- (2) bentuk dan kewenangan;
- (3) masalah kelembagaan; dan
- (4) masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. *Van der Vlies* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Sedangkan untuk asas-asas yang material meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) ;
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pasal 5 dan 6 diatur mengenai asas-asas yang dipakai Peraturan Perundang-undangan. Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut yaitu:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Landasan Pembentukan Hukum.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada

yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

1) *Landasan Filosofis (Filosopische Grondslag)*

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

2) *Landasan Sosiologis (Sociologische Grondslag)*

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika

tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

3) Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Juridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis,

maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguogus*) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*Interpretatif*) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

Menurut Solly Lubis menambahkan satu landasan yang dapat digunakan yaitu landasan politis. Landasan politis ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara.

2. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang indisipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*) suatu permasalahan/gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-

kaidah umum dan menguasai mekanisme penyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (*up to date*), besok (*prediction*) dan bahkan jauh yang akan datang (*proyeksi*). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *rechtsbestendigheid*. Dalam hal ini tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *rechtsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang berkembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus diubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka

peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Prakosa (2004: 171) bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

1. **Faktor sumberdaya manusia** sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) misalnya memperdalam pengetahuan dalam perundangan dan kebijakan publik, responsif, akomodatif, populistik sehingga produk hukum dapat berbobot sifat, karakteristik, bisa mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan memperhatikan norma masyarakat. Seorang legal drafter harus menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dengan segala macam aspeknya serta menguasai substansi yang akan diatur, sehingga produk hukum yang dihasilkan jelas urgensinya dan mampu mengatur kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
2. **Prosedur penyusunan** perlu mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan agar mengakomodir kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan di peraturan daerah tersebut. Peran serta masyarakat tersebut akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila Peraturan Daerah ditetapkan dan diundangkan.

3. **Teknik penyusunan** harus memperhatikan ketentuan dalam penyusunan hukum daerah secara prosedural yang sah dan benar. Produk hukum daerah harus dirancang, disusun dan diberlakukan secara baik dan benar serta berdasarkan prosedur yang sah sehingga dapat dihasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum daerah baik dari segi format, substansi maupun teknis penulisan, sehingga terdapat pembakuan dalam teknik penyusunan produk hukum.
4. **Penggunaan bahasa perundang-undangan** yaitu agar setiap peraturan perundang-undangan adalah dapat dikomunikasikan dengan masyarakat luas dan diterima secara terbuka. Apabila peraturan tersebut tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat berarti peraturan tersebut kurang ditaati oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Untuk menghindari jangan sampai timbul kelemahan-kelemahan tersebut seorang legal drafter perlu menguasai penalaran hukum dengan baik, menguasai materi yang akan diatur, dan menguasai bahasa perundang-undangan, selain kemampuan pemahaman perasaan bahasa masyarakat.
5. **Pengawasan terhadap produk hukum daerah**, bahwa pelaksanaan kewenangan daerah otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka

negara kesatuan. Pemerintah Pusat, mempunyai wewenang untuk menilai Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dengan kriteria bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

6. **Kualitas produk hukum daerah** yaitu sebagai alat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam kebijakan publik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Perancang Peraturan Daerah harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan bidang perundang-undangan dan kebijakan publik sehingga proses penyusunan dan pembahasan dapat berjalan seiring pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan pengenaan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supermasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik yang digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah

dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah meliputi: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (6)) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota;

- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

4. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasanya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berlainan dalam masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan diusahakan agar sedapat mungkin dalam menguraikan definisi atau ketentuan pengertian semua perumusannya harus dibuat yang sederhana, jelas, singkat, tidak melantur, dibuat-buat atau mengandung arti kembar, tidak banyak kekurangannya (*leemten*), dan akhirnya dalam menulis bentuk untuk menuangkan peraturan itu selalu diperhatikan untuk siapa ketentuan itu dibuat. Janganlah dilupakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah bukan suatu cerita atau surat biasa, tetapi berisi norma-norma yang menyangkut hubungan pemerintah dan penduduk. Karena

itu sikap perkataan yang dipergunakan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebaik-baiknya.

Peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh rakyat pada umumnya haruslah diusahakan sejauh mungkin dipergunakan bahasa biasa, bahasa sopan yang dipergunakan sehari-hari dan jangan menggunakan bahasa yang sangat muluk-muluk sebab hanya dengan cara demikian penduduk umumnya akan dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Undang-undang yang dibuat untuk mereka. Tetapi kadang-kadang berhubung dengan sifat materi yang diatur di dalam Undang-undang memang agak sulit untuk merumuskan norma-normanya dalam adat bahasa yang biasa, sehingga dalam Undang-undang terpaksa digunakan adat bahasa yang bersifat khusus, yakni yang bersifat yuridis atau teknis.

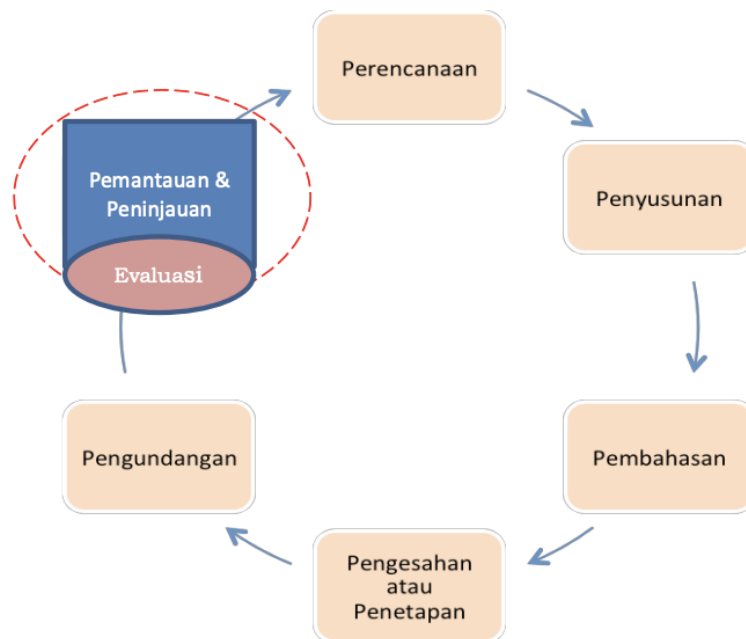
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, sebagaimana beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Raperda ini, seperti:

- a. memperhatikan penulisan kata yang mendapat awalan dan akhiran;
- b. penulisan bagian menimbang dan mengingat diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);

- c. penulisan rumusan pasal atau ayat diakhiri dengan tanda baca titik (.);
- d. tidak menggunakan tanda baca garis miring selain pada frase "dan/atau";
- e. tidak membuat akronim atau singkatan tersendiri dalam batang tubuh selain dari yang telah disebutkan dalam bagian ketentuan umum;
- f. rincian tabulasi diawali dengan huruf abjad;
- g. memperhatikan penggunaan tanda baca koma (,) untuk rincian dalam kalimat yang meliputi lebih dari 2 (dua) rincian, yaitu dengan menggunakan tanda baca koma (,) sebelum rincian yang terakhir misalnya: bentuk, isi, dan tata cara. Namun jika dalam rincian kalimat hanya ada 2 (dua) rincian saja, maka tanda baca koma (,) tidak perlu dipergunakan melainkan cukup dengan menggunakan kata penghubung "dan";
- h. memperhatikan kesalahan pengetikan.

5. Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Termasuk Peraturan Daerah.

Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konsideran 'menimbang' dan Penjelasan Umum UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:



Gambar: Tahapan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Evaluasi peraturan Pemantauan & Peninjauan Evaluasi perundang-undangan merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan.

6. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah supaya terdapat ketertiban, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Terdapat pendapat bahwa bekerjanya hukum termasuk Peraturan Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) sus sistem yaitu:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan sistem pengaturan suatu materi hukum. Hukum harus disusun secara sistematis. Makna sistematis adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang khusus.

b. Struktur Hukum

Ada dua hal yang terkandung dalam konteks substansi. Struktur ini menyangkut fungsi, kewenangan, dan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu peraturan harus dilengkapi dengan pengaturan mengenai mekanisme sanksi dan terkait dengan masalah personal (aparat penegak hukum).

c. Budaya Hukum

Hal ini berkait dengan kesadaran masyarakat apakah mereka tanggap hukum dan menyadari apa yang telah menjadi haknya.

B. Langkah-Langkah atau Cara Evaluasi Peraturan Daerah

Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, Langkah-langkah yang

dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan
- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-

undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

a. Dimensi Pancasila;

Sebagaimana disebut dalam Pendahuluan bahwa manusia memiliki karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebihan, kelemahan, dan perbedaan yang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi. Interaksi yang berpola terusmenerus melahirkan kesadaran publik.

Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik yang biasa disebut Norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok yang diyakini benar yang disebut Prinsip, Asas, dan Nilai. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum

sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1:
Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1	KETUHANAN	1. Adanya ketentuan yang mengakui keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME (tidak mengakui atheis) atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan	
		2. Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.	
		3. Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajarannya atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.	
		4. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian,	

		keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip tersebut.	
		5. Adanya ketentuan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbedabeda sehingga terbina kerukunan hidup atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.	
		6. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama.	
		7. Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.	
2	KEMANUSIAAN	1. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.	Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak dan kewajiban kelompok minoritas dan kelompok rentan. Contoh: - kelompok minoritas antara lain komunitas masyarakat adat tertentu. - kelompok rentan antara lain penyandang disabilitas, kaum perempuan dan anak.
		2. Adanya ketentuan yang menjamin	

		perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.	
		3. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.	HAM dan Kebebasan Manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999: - Hak Untuk Hidup; - Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; - Hak Mengembangkan Diri; - Hak Memperoleh Keadilan; - Hak Atas Kebebasan Pribadi; - Hak Atas Rasa Aman; - Hak Atas Kesejahteraan; - Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
		4. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa.	
		5. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.	
		6. Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar	

		melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan rasa kemanusiaan dan budi pekerti. 7. Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.	
		8. Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.	
3	PERSATUAN	1. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan yang mengedepankan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara dari kepentingan pribadi dan golongan.	
		2. Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya	

		keikutsertaan pihak asing	
		3. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa	
		4. Adanya ketentuan yang mengandung semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.	
		5. Adanya ketentuan yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika atau: - Tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghilangkan penghormatan terhadap keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional; - Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal), atau tidak ditemukan ketentuan yang	

		berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal); - Tidak ditemukan ketentuan yang tidak menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.	
		6. Adanya ketentuan yang memiliki prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau prinsip NKRI mencakup: Negara Hukum, Negara Kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi	
		7. Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia	
		8. Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau: - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran;	

4	KERAKYATAN	- Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.	
		9. Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.	
		1. Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.	
		2. Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.	
		3. Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kepentingan bersama atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama	
		4. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah atau tidak ada ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil	

		musyawarah	
		5. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.	
		6. Adanya ketentuan yang mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan publik dan praktik demokrasi atau tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir atau tidak boleh menegasikan: - Partisipasi aktif setiap warga negara dalam politik dan pembangunan secara proporsional dan bertanggungjawab - Aspirasi dan kehendak rakyat yang disampaikan dalam sistem perwakilan melalui lembaga permusyawaratan; - Peran dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak rakyat melalui sistem perwakilan dalam lembaga permusyawaratan.
		7. Adanya ketentuan yang menjamin setiap orang menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir setiap warga negara menghormati perbedaan pendapat dan tidak boleh memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada orang lain
		8. Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan	

		keputusan.	
		9. Adanya ketentuan yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan atau tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir: - Permusyawaratan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama; - Itikad baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan dalam permusyawaratan; - Setiap putusan yang diambil dalam permusyawaratan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
		10. Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.	
		11. Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang	

		kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.	
		12. Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	
5	KEADILAN	1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.	
		2. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.	Ketentuan ini sangat dibutuhkan pada peraturan perundang-undangan bidang SDA-LH.
		3. Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam menjamin penggantian kerugian terkena dampak negatif, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur. Indikator ini sangat diperlukan pada peraturan bidang SDA-LH atau yang mengatur masalah yang berdampak negatif bagi perlindungan SDA-LH
		4. Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya	

		5. Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.	Pengaturan dalam ketentuan hendaknya lebih berpihak kepada pelaku usaha nasional dan kepemilikan nasional.
		6. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.	
		7. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.	
		8. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat secara umum.	
		9. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum..	
		10. Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.	
		11. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku suka	

		menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan sikap dan perilaku yang merugikan orang lain.	
		12.Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan tumbuhnya kemandirian bangsa.	- Kemandirian bangsa yang dimaksud di antaranya kemandirian dalam bidang ekonomi. - Kemandirian dalam berbudaya untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa. - Kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat
		13.Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.	Ketentuan di bidang ekonomi hendaknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa..
		14.Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	
		15.Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman	

		masayarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat.	
		16.Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional.	
		17.Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.	
		18.Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan, dengan kepentingan bangsa dan negara.	
		19.Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong atau tidak ditemukan ketentuan yang dapat mengabaikan nilai kekeluargaan dan gotong royong.	

		20.Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marginal.	Yang dimaksud masyarakat marginal meliputi: - masyarakat prasejahtera; - masyarakat yang terpinggirkan; - masyarakat dalam kelas ekonomi rendah; atau - masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. (contoh: pengemis, pemulung, buruh tani, petani kecil, atau orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan).
		21.Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil, atau tidak ditemukaannya kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil.	

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat

dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI 1945. Peraturan Pemerintah mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Materi muatan Perpres berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan

Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau Perpres. Peraturan Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (sebagaimana tercantum dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Nomor 211).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundangundangan secara komprehensif atau menyeluruh (helicopter view), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundangundangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2: Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
(Peraturan Daerah/Perda)

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;
		Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda;
		Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;
		Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut (perhatikan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun2014);
		Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
2	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	- Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan diatasnya;
		- Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;
		- Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;
		- Materi muatan yang diatur sesuai denganyang didelegasikan peraturan diatasnya.
3	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	Materi dalam rangka mengatur lebihlanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;
		Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atauUU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
4	Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.
5	Jangkauan wilayah pengaturan.	Perda Provinsi: - Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau;

		- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
		Perda Kab/Kota: - Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Keterangan:

- a. Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan ini perlu memperhatikan:
 - Judul;
 - Pembukaan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum);
 - Batang Tubuh;
 - Penjelasan Umum.
- b. 37 ketentuan Pasal yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya:
 1. MPR [Ps. 2 ayat(1)]
 2. Syarat menjadi Presiden dan wakil presiden [Ps 6 ayat(2)]
 3. Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presidendan wakil presiden [Ps.6A ayat(5)]
 4. Perjanjian internasional [Ps. 11 ayat(3)]
 5. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya [Ps. 12]

6. Gelar, tanda jasa, tanda kehormatan [Ps.15]
7. Dewan pertimbangan yang memberinasihat kepada presiden [Ps.16]
8. Pembentukan, pengubahan, pembubaran Kementerian Negara [Ps. 17 ayat(4)]
9. Pemerintahan daerah [Ps. 18 ayat(1)]
10. Susunan dan tata carapenyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Ps. 18 ayat(7)]
11. Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota atau antar provinsi, kabupaten, kota [Pasal 18A ayat(1)]
12. Satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa [Ps. 18B ayat(1)]
13. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya [Ps. 18B ayat(2)]
14. Susunan DPR [Ps. 19(2)]
15. Hak DPR dan hak anggota DPR (Ps.20A ayat(4))
16. Tata cara pembentukan UU [Ps.22A]
17. Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPR [Ps.22B]
18. Susunan dan kedudukan DPD [Ps. 22C ayat(4)]
19. Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPD [P. 22D ayat(4)]
20. Pemilu [Ps. 22E ayat(6)]
21. APBN [Ps. 23 ayat(1)]
22. Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara [Ps. 23A]
23. Macam dan harga mata uang [Ps.23B]
24. Keuangan Negara [Ps. 23 C]
25. Susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi bank sentral [Ps. 23D]
26. BPK [Ps. 23 G ayat(2)]
27. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [Ps. 24 ayat(3)]
28. Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara MA dan badan peradilan di bawahnya [Ps. 24A ayat(5)]
29. Susunan, kedudukan, keanggotaan KY [Ps.24B ayat (4)]

30. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuan lainnya ttg MK [Ps. 24C ayat(6)]
31. Syarat-syarat menjadi hakim dan pemberhentian [Ps.25]
32. Wilayah NKRI, batas-batas dan hak-haknya [Ps. 25A]
33. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk [Ps. 26 ayat(3)]
34. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya [Ps.28]
35. Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian NRI dalam menjalankan tugasnya, syarat keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan Negara [Ps.30 ayat(5)]
36. Penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa [Ps. 31 ayat(3)]
37. Bendera, bahasa, lambang Negara, lagu kebangsaan [Ps.36C]

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan

memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3: Variabel Dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Kewenangan Contoh: - menciptakan keadaan hukum baru - memberikan beban (kewajiban) - membentuk atau membubarkan suatu badan hukum - memberikan keuntungan (dispensasi, izin (vergunning), lisensi, konsesi)	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;
		- Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
2	Hak	- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau

		lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda
3	Kewajiban	- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
4	Perlindungan	- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau

		lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)
5	Penegakan Hukum	- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
6	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4:
Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	JUDUL	
		- Mencerminkan isi peraturan;	
		- Tidak mengandung singkatan atau akronim.	
		Ketentuan Umum	
		- Berisi batasan pengertian atau definisi;	
		- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		- Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	
		Materi pokok yang diatur	
		- Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Lihat petunjuk No. 62 s.d. No. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		- Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Lihat petunjuk No.64 s.d. No. 66 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Ketentuan Pidana (jika ada)	
		- Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	Lihat petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		- Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	
		- Diatur setelah pengaturan materi pokok;	
		- Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif)	
		Ketentuan Peralihan (Jika Ada)	
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12	

		Tahun 2011	
		Ketentuan Penutup	
		Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
2	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	
		Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	
		Tepat	
		Tegas	
		Efisien	
		Mudah dipahami.	
		Tidak Subyektif.	

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- 1) Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- 3) Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk peraturan perundangundangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- 4) Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- 5) Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang

menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat i. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 5
Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
1	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaannya	Apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk? Catatan: Sebagian peraturan menentukan batas waktu kapan peraturan pelaksanaan harus dibentuk (lihat: pada Bab tentang Ketentuan Penutup)
2	Aspek rasiobeban dan manfaat (cost and benefitratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ($B/C > 1$).	Penghitungan beban dan manfaat ini sangat diperlukan untuk menghasilkan pengaturan yang efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat atau para pemangku kepentingan.
3	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	
4	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	
5	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Belum ada PUU yang mengatur
6	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	
		Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah
7	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
		Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
8	Aspek Anggaran dan Sarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	

	Prasarana	Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana	
		Tersedianya sarana prasarana	
9	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut;	
		Masyarakat mematuhi peraturan.	
10	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;	
		Kemudahan akses informasi	
11	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana;	Pidana Pokok: - Mati; - Penjara; - Denda; - Kurungan; - Tutupan. Pidana Tambahan: - Perampasan Barang tertentu; - Perampasan hak-hak tertentu; - Pengumuman putusan hakim.
		Kepatuhan aparat penegak hukum.	Ketidakpatuhan aparat penegak hukum dapat karena: - kapasitas rendah - pemahaman yang kurang integritas kurang
12	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;	
		Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;	
		Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat	
		Benturan dengan masyarakat adat	
13	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	Faktor penghambat: - belum ada SOP;

			- ada SOP, namun tidak diterapkan; - ada SOP, namun belum jelas/tidak lengkap.
14	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	
15	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (aplikasi)
16	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	Ruang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media atau nonmedia
17	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti oleh pengawas
18	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	
19	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	- Dampak terhadap dunia usaha - Dampak sosial masyarakat - Dampak lingkungan	

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundangundangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 6
Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

PUU	Tujuan Yg Ingin Dicapai dari Pembentukan PUU	Isu/Permasalahan efektifitas	kelompok terkena dampak	Realisasi						Ratio B/C	Ket
				Manfaat/Benefit (B)			Bebab / Cost (C)				
				Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

3. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Sangat Mendesak; 2) Mendesak; dan 3) Tidak Mendesak. Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/ pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program

perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti daftar Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, Program Pembentukan Perda, dan lain sebagainya).

Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi. Pembobotan Nilai Dimensi dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7:
Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-Undangan

No	PUU	Dinensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disaharmonisasi	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	4	1	5	5	1	5	78	<i>Sangat Mendesak</i>
2	Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	0	0	4	2	0	5	40	Tidak Mendesak
3		4	4	4	4	4	4	80	<i>Sangat Mendesak</i>
4		3	3	3	3	3	3	60	<i>Mendesak</i>
5		2	2	2	2	2	2	40	<i>Tidak Mendesak</i>
6		1	1	1	1	1	1	20	<i>Tidak Ada Temuan</i>
7		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>
8		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>

9		0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
---	--	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------

Petunjuk Pengisian Tabel			Kategori Rekomendasi	Rentang Nilai
	Kolom dimensi diisi angka 0-5 dengan kriteria nilai sbb:		Sangat mendesak (Top Urgent) : diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya	70-100
	Temuan banyak, dampak besar	5	Mendesak (Urgent) : perlu masuk dalam longlist/daftar prolegnas 5 tahunan untuk UU atau daftar Progsun PP/Perpres 3-5 thn mendatang)	41-69
	Temuan sedikit, dampak besar	4		
	Temuan banyak, dampak kecil	3	Tidak mendesak (Less urgent) : masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan)	1-40
	Temuan sedikit, dampak kecil	2		
	Temuan sedikit, dampak tidak ada	1	Tidak ada temuan (No Findings) : Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)	0
	Tidak ada temuan	0		
Petunjuk Pengisian Kriteria Nilai				
	Yang dimaksud temuan banyak adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah 10% atau lebih dari jumlah pasal yang ada			
	Yang dimaksud temuan sedikit adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pasal yang ada Contoh dampak besar di antaranya (namun tidak terbatas pada): - temuan masalah dalam norma menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah menyangkut terhambatnya implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah menyangkut hambatan bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah menyangkut tidak dapat dilaksanakannya program prioritas nasional; - temuan masalah menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; - dan sebagainya			
	Contoh dampak kecil di antaranya (namun tidak terbatas pada): - temuan masalah dalam norma tidak menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah tidak menghambat implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan;			

	- temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas nasional; - temuan masalah tidak menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; - dan sebagainya
--	--

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Keterangan:

1. Jika masuk dalam kriteria Sangat Mendesak, namun tidak termasuk dalam long list prolegnas, bisa masuk dengan ijin prakarsa.
2. Kriteria nilai tidak hanya terkait dampak, namun perlu ada kriteria lain, misalnya daya guna dan kehasilgunaan PUU.
3. Analisis terlebih dahulu harus menyimpulkan status rekomendasi dari suatu PUU secara keseluruhan, apakah PUU tsb harus dicabut dan diganti dengan yang baru; dicabut dan diganti dengan penetapan jenis PUU lainnya; dicabut dan disimplifikasikan dengan PUU lainnya; diubah; atau tetap dipertahankan.
4. Kriteria rekomendasi akan menentukan tindak lanjut dari PUU secara keseluruhan

Selanjutnya Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundangan-undangan beserta pengisian jenis, nomor, tahun, dan nama Peraturan Perundangan-undangan, dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut

Tabel 8

Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundangan-undangan: (diisi dengan jenis, nomor, tahun, dan nama Peraturan Perundangan-undangan)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

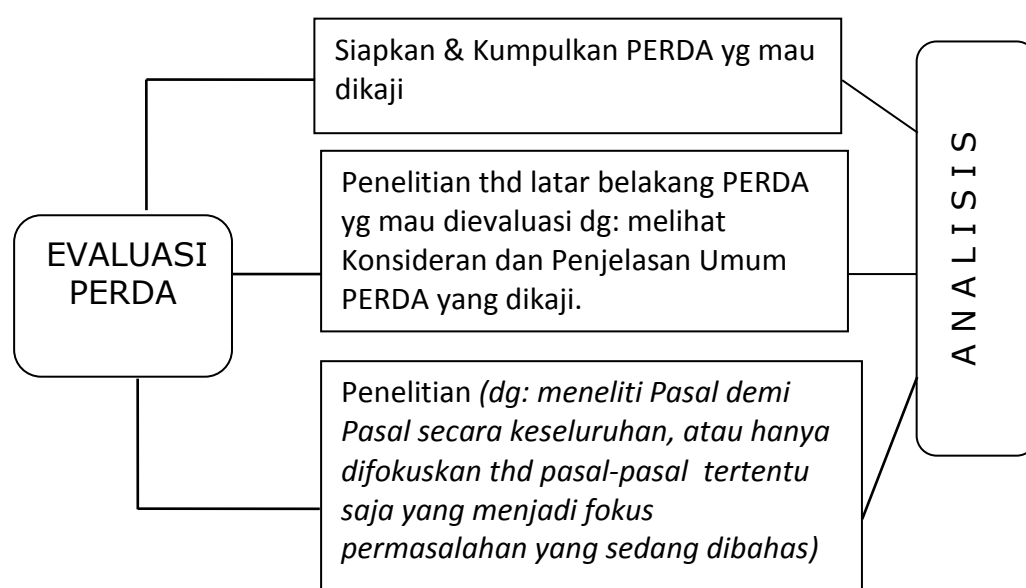
Keterangan:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan judul/Konsiderans Menimbang buku/Dasar Hukum Mengingat/Bab/Bagian/Pasal/Ayat/Bagian lainnya/Penjelasan Umum/Penjelasan pasal per pasal, yang dianalisis.
- Kolom 3 diisi dengan dimensi apa yang sedang dianalisis (contoh: Dimensi Ketepatan Jenis PUU atau Dimensi Kejelasan Rumusan).
- Kolom 4 diisi dengan variabel yang merujuk pada dimensi pada kolom 3.
- Kolom 5 diisi dengan salah satu atau beberapa indikator penilaian yang merujuk pada variabel pada kolom 4
- Kolom 6 diisi dengan analisis dan catatan-catatan penting lainnya.

Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

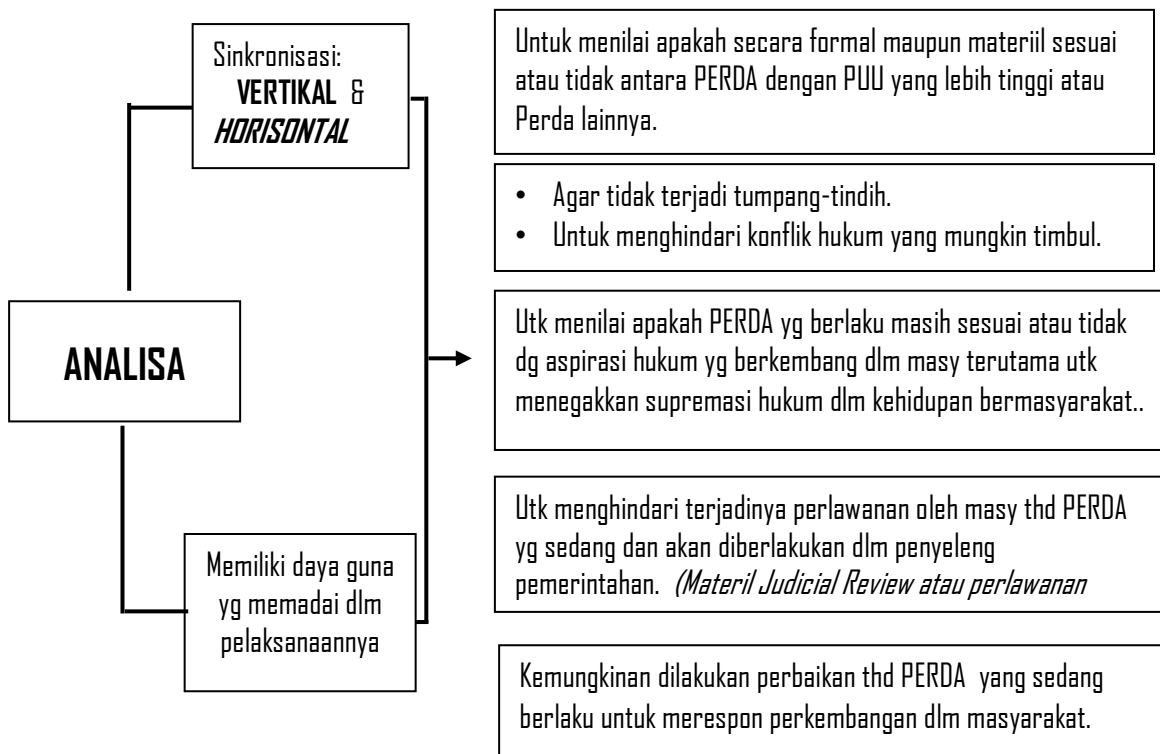
C. Kerangka Berfikir Evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hukum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisa sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

BAB III

HASIL KAJIAN

Sebagaimana dikemukakan bahwa kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018 khususnya Peraturan Daerah Kota Salatiga: 1) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government* dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menyiapkan Peraturan Daerah terkait. *Kedua*, meneliti latar belakangnya, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah tersebut. *Ketiga*, kemudian dilakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi pasalnya. *Keempat*, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukannya tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, kemudian dilakukan analisis terhadap Peraturan Daaerah yang bersangkutan. Analisis terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menguji:

1. apakah beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, apakah ketentuan dalam pasal-pasalnya sudah sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya (*sinkronisasi vertical maupun horisontal*) ?
2. apakah beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan

oleh UU Ciptaker mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya?

3. apakah keberadaan beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker saat ini masih sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat ?
4. apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker yang sedang berlaku untuk merespon perkembangan dalam masyarakat ?

Selanjutnya untuk memberikan gambaran hasil kajian atas 3 (tiga) Peraturan Daerah yang dievaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan kondisi kehidupan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman), perlu adanya dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan, kesehatan dan ketertiban umum;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 5 Tahun 1993;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum.

Selengkapnya sistematika Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan analisis terhadap ketentuan materi muatannya adalah sebagai berikut:

HASIL IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NO 15 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

No	Ketentuan Dalam Perda Kota Salatiga No 15 Tahun 2013	Hasil Analisis
1.	Konsideran: a. Bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kota Salatiga sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalandalam rangka mendukung Pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan Masyarakat; b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a aga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan kebijakan Daerah mengenai perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta mempunyai kepastian hukum; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan;	
2.	Dasar Hukum (Mengingat): 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan	

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992	
--	---	--

	Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga	
--	--	--

	Tahun 2007 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6); 21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3); 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4); 23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5); 24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6); 25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7); 26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8); 27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016	
--	--	--

	(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);	
3.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat LLAJ, adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 8. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ. 9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel. 10. Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.	Istilah-istilah yang ada perlu disesuaikan dengan pengaturan baru. Sebagian besar sudah tidak sesuai.

	11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 12. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Alat Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. 13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah Prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 18. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan. 19. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 20. Parkir adalah keadaan Berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan Pengemudinya. 21. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan Pengemudinya.	
--	---	--

	22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. 23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, yang selanjutnya disingkat APILL, adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. 25. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 27. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.	
--	--	--

	28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. 29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. 30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 31. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan. 32. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 33. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas. 34. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. 35. Analisis Dampak Lalu Lintas serangkaian kegiatan mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. 36. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas. 37. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau	
--	---	--

	rasa takut dalam berlalu lintas. 38. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko Kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan 39. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. 40. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan. 41. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ. 42. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.	
4.	Bagian Kedua Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 2 LLAJ diselenggarakan berdasarkan asas: a. Transparansi; b. Akuntabilitas; c. Keberlanjutan; d. Partisipatif; e. Efisien dan efektif; f. Keseimbangan; g. Keterpaduan; dan h. Kemandirian.	Disesuaikan dg istilah dalam UU No 11/2020 dan PP No 16/2021.

5.	Pasal 3 LLAJ diselenggarakan dengan tujuan : a. terwujudnya pelayanan LLAJ yang selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian wilayah, dan memajukan kesejahteraan masyarakat; b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.	
6.	Pasal 4 Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ mencakup keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ melalui: a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan; dan b. Kegiatan yang menggunakan sarana, Prasarana, dan fasilitas pendukung LLAJ.	
7.	BAB II PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ Pasal 5 (1) Pembinaan LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meliputi: a. urusan pemerintahan dibidang Jalan oleh SKPD yang membidangi bina marga; b. urusan pemerintahan dibidang sarana dan Prasarana LLAJ oleh SKPD yang membidangi perhubungan; c. urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri dan teknologi LLAJ oleh SKPD yang membidangi perindustrian; dan (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c meliputi:	

	a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ; b. pemberian bimbingan bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada Perusahaan Angkutan Umum; c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ.	
8.	Pasal 6 Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan LLAJ, meliputi: a. penetapan rencana umum LLAJ; b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; c. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor; d. perizinan Angkutan umum; e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana LLAJ; f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana LLAJ; dan g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan Angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus.	
9.	BAB III JARINGAN LLAJ Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ Pasal 7 (1) Untuk menghubungkan semua kawasan dan wilayah Daerah secara terpadu dilakukan pengembangan Jaringan LLAJ. (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ. (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	

	disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang kegiatan berskala Daerah. (4) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Induk Jaringan LLAJ; c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; d. Rencana Induk Jaringan LLAJ; e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. (5) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kota Salatiga; b. arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul; d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.	
10.	BAB IV PENGELOLAAN PERIKANAN Bagian Kesatu Penyediaan dan Pengembangan Benih ikan dan Ikan konsumsi Pasal 6 (1) Penyediaan dan pengembangan benih ikan dan ikan konsumsi dilakukan dengan mengutamakan produksi daerah. (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha	

	pembudidayaan ikan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih ikan dan ikan konsumsi. (3) Dalam hal usaha pembudidayaan ikan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembudidayaan ikan.	
11.	Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas Paragraf 1 Kelas Jalan Pasal 8 (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan: a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu. (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;	Mohon disesuaikan dengan kewenangan Pemkab

	c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton. (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton. (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap ruas Jalan Kota di wilayah Daerah ditetapkan oleh Walikota.	
12.	Paragraf 2 Penggunaan dan Perlengkapan Jalan Pasal 9 (1) Setiap Jalan yang dipergunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: a. Rambu Lalu Lintas; b. Marka Jalan; c. APILL; d. alat Penerangan Jalan; e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;	

	g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki dan penyandang cacat; dan h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan. (2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kota dan jalan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	
13.	Bagian Ketiga Terminal Paragraf 1 Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal Pasal 10 (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal oleh Pemerintah Daerah. (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang. (3) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan/atau Angkutan barang wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan.	
14.	Paragraf 2 Penetapan Lokasi Terminal Pasal 11 (1) Walikota menetapkan lokasi Terminal penumpang tipe C dan Terminal barang di Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ. (2) Penetapan lokasi Terminal penumpang tipe C dan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan: a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;	

	b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas; d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan; e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain; f. permintaan Angkutan; g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi; h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau i. kelestarian lingkungan hidup.	
15.	Paragraf 3 Lingkungan Kerja Terminal Pasal 12 (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan area yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal. (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPD yang membidangi perhubungan dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas Terminal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan kerja Terminal diatur dengan Peraturan Walikota.	
16.	Paragraf 4 Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Terminal Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya	

	pengolahan hasil perikanan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. (2) Proses pengolahan hasil perikanan dan produk hasil pengolahan perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan (3) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan antara industri pengolahan, pembudidayaan ikan dan/atau perusahaan yang menghasilkan produk perikanan yang digunakan sebagai bahan baku industri.	
17.	Pasal 13 (1) Pembangunan Terminal di Daerah harus dilengkapi dengan: a. rancang bangun; b. buku kerja rancang bangun; c. rencana induk Terminal; d. analisis dampak Lalu Lintas; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan. (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan operasional Terminal. (3) Pembangunan dan pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C serta Terminal Angkutan barang.	
18.	Pasal 14 (1) Dalam pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk: a. menyediakan dan memelihara fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;	

	b. memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan. (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.	
19.	Bagian Keempat Perparkiran Paragraf 1 Umum Pasal 15 (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas Parkir kendaraan, baik di badan Jalan maupun di luar badan Jalan.	
20.	Paragraf 2 Parkir di Badan Jalan Pasal 16 (1) Walikota menetapkan lokasi Parkir pada badan Jalan dan di luar badan Jalan dengan memperhatikan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; b. analisis dampak Lalu Lintas; c. kemudahan bagi Pengguna Jasa; d. kebutuhan pengendalian Lalu Lintas; e. ketersediaan lahan. (2) Prosedur penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. pengumpulan data kinerja Jalan; b. analisis kebutuhan ruang Parkir;	

	c. menentukan pola Parkir dan kelengkapan pendukungnya; d. analisis kinerja jaringan Jalan sebelum dan sesudah penetapan ruang Parkir; dan c. informasi lokasi Parkir ditampilkan dalam peta jaringan lokasi Parkir dan dipublikasikan untuk mendapat masukan masyarakat.	
21.	Pasal 17 (1) Penyelenggaraan Parkir pada badan Jalan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan. (2) Penyelenggaraan Parkir pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di tempat tertentu pada Jalan kota dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan. (3) Pelaksanaan pelayanan jasa Parkir pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan. (4) Pelayanan jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.	
22.	Paragraf 3 Parkir di Luar Badan Jalan Pasal 18 (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar badan Jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: a. usaha khusus perparkiran; atau b. penunjang usaha pokok. (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri. (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir diluar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan parkir insidentiil tetap memperhatikan	

	prosedur penetapan lokasi parkir sebagaimana Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.	
23.	Pasal 19 (1) Setiap penyelenggara Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib memiliki izin penyelenggaraan fasilitas Parkir yang diterbitkan oleh Walikota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin penyelenggara Parkir di luar badan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.	
24.	Pasal 20 Setiap penyelenggara fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berkewajiban: a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum; b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas Parkir untuk umum; c. mencegah terjadinya kerusakan lingkungan; dan d. melaporkan perubahan data dalam izin.	
25.	Bagian Kelima Fasilitas Pendukung Paragraf 1 Umum Pasal 21	

	(1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ meliputi: a. trotoar; b. tempat penyeberangan Pejalan Kaki; c. lajur Kendaraan Tidak Bermotor; d. Halte; dan/atau e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (3) Dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	
26.	Paragraf 2 Trotoar Pasal 22 (1) Penyediaan trotoar oleh Pemerintah Daerah harus memperhatikan kebutuhan minimum sesuai guna lahan di sekitarnya serta karakteristik Pejalan Kaki. (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di kawasan permukiman, perkantoran, industri, sekolah, Terminal, pertokoan dan jembatan/ terowongan.	Perlu dilakukan penyesuaian dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja
27.	Pasal 23 (1) Untuk mencegah perpindahan Pejalan Kaki ke Jalan, dan menjamin keselamatan Pejalan Kaki maka penyediaan trotoar dapat dilengkapi dengan pagar pemisah. (2) Untuk mengoptimalkan fungsi trotoar harus bebas dari aktivitas diluar peruntukannya, kecuali trotoar dengan lebar tertentu dan di lokasi	

	tertentu dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kepentingan bagi Pejalan Kaki. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan fungsi trotoar diatur dengan Peraturan Walikota.	
28.	Paragraf 3 Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki Pasal 24 (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki terdiri atas: a. zebra cross; b. pelikan; c. jembatan penyeberangan; dan d. terowongan penyeberangan. (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dan/atau tanpa pelindung. (3) Penentuan zebra cross dan pelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan pendekatan empiris volume Lalu Lintas dan jumlah penyeberang Jalan. (4) Penentuan jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berdasarkan pendekatan empiris volume Lalu Lintas, jumlah penyeberang Jalan, kecepatan rencana Jalan dan peluang menyeberang pada kawasan strategis.	
29.	Pasal 25 (1) Untuk menjamin keselamatan penyeberang Pejalan Kaki pada kawasan tertentu dapat ditentukan Zona Selamat sebagai bagian dari zebra cross. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat penyeberangan Pejalan Kaki diatur dengan Peraturan Walikota.	

30.	BAB IV KENDARAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 26 (1) Kendaraan terdiri atas: a. Kendaraan Bermotor; dan b. Kendaraan Tidak Bermotor. (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis meliputi: a. Sepeda Motor; b. mobil penumpang; c. mobil bus; d. mobil barang; dan e. kendaraan khusus. (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi meliputi: a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b. Kendaraan Bermotor umum. (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan jenis meliputi: a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan	
31.	Bagian Kedua Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	

	Paragraf 1 Umum Pasal 27 (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. susunan; b. perlengkapan; c. ukuran; d. karoseri; e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; f. pemuatan; g. penggunaan; h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau i. penempelan Kendaraan Bermotor;	
32.	Pasal 28 (1) Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. rangka landasan; b. motor penggerak; c. sistem pembuangan; a. sistem penerus daya; b. sistem roda-roda; c. sistem suspensi; d. sistem alat kemudi; e. sistem rem; f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan	

	g. komponen pendukung. (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. sabuk keselamatan; b. ban cadangan; c. segitiga pengaman; d. dongkrak; e. pembuka roda; f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan g. pertolongan pertama pada Kecelakaan. (3) Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. panjang tidak melebihi: 1. 12.000 mm untuk Kendaraan Bermotor tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan selain mobil bus; 2. 13.500 mm untuk mobil bus tunggal; dan 3. 18.000 mm untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan kereta gandengan atau kereta tempelan. b. panjang bagian kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum 62,50% dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan maksimum 47,50% dari jarak sumbunya; c. lebar tidak melebihi 2.500 mm; d. tinggi tidak melebihi 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan; e. dalam hal Kendaraan Bermotor memiliki tinggi keseluruhan lebih dari	
--	---	--

	3.500 mm, wajib dilengkapi dengan tanda; f. sudut pergi kendaraan paling sedikit 8° (delapan derajat) diukur dari atas g. permukaan bidang atau Jalan yang datar; h. jarak bebas antara bagian permanen paling bawah Kendaraan Bermotor terhadap permukaan bidang Jalan tidak bersentuhan dengan permukaan bidang Jalan; i. mobil barang yang dilengkapi dengan bak muatan harus memenuhi persyaratan ukuran: 1. panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan daya angkut; 2. jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 150 mm untuk kendaraan sumbu belakang tunggal dan 200 mm untuk Kendaraan Bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih; 3. dinding terluar bak muatan belakang tidak melebihi ujung landasan bagian belakang kecuali untuk dump truck; 4. lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi 50 mm dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang serta tidak melebihi lebar kabin ditambah 50 mm pada sisi kiri dan 50 mm pada sisi kanan untuk Kendaraan Bermotor sumbu tunggal; 5. dalam hal tinggi bak muatan terbuka pada mobil barang lebih rendah dari jendela kabin belakang, pada jendela kabin belakang mobil barang harus dipasang teralis. (4) Karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d paling	
--	---	--

	sedikit meliputi: a. kaca; b. pintu; c. engsel; d. tempat duduk; dan e. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor. (5) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e terdiri atas Kendaraan Bermotor untuk mengangkut orang atau Kendaraan Bermotor untuk mengangkut barang. (6) Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f merupakan tata cara untuk memuat orang dan/atau barang. (7) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g adalah: a. Sepeda Motor hanya dapat digunakan untuk Pengemudi dan 1 penumpang; b. mobil penumpang hanya digunakan untuk mengangkut paling banyak 7 penumpang selain Pengemudi; c. mobil bus hanya digunakan untuk mengangkut lebih dari 7 penumpang selain Pengemudi; d. mobil barang hanya digunakan untuk mengangkut barang; dan e. kendaraan khusus digunakan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, alat berat dan kendaraan khusus untuk penyandang cacat. (8) Penggandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h merupakan cara penggandengan Kendaraan Bermotor dengan kereta	
--	---	--

	gandengan atau bus gandeng dengan menggunakan alat perangkai. (9) Penempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf i dilakukan dengan cara: a. menggunakan alat perangkai; b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; atau c. dilengkapi kaki-kaki penopang.	
33.	Paragraf 2 Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Pasal 29 (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan laik Jalan; (2) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang paling sedikit meliputi; a. emisi gas buang; b. kebisingan suara; c. efisiensi sistem rem utama; d. efisiensi sistem rem Parkir; e. kincup roda depan; f. suara klakson; g. daya pancar dan arah sinar lampu utama; h. radius putar; i. akurasi alat penunjuk kecepatan; j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. (3) Persyaratan laik Jalan berupa efisiensi sistem rem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tidak berlaku untuk roda	

	kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor. (4) Sepeda Motor yang mempunyai roda tiga harus dilengkapi dengan rem Parkir. (5) Kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor roda dua harus dilengkapi: a. lampu posisi depan; b. lampu posisi belakang; c. pemantul cahaya pada tepi terluar bagian belakang; dan d. lampu petunjuk arah yang dipasang di sisi bagian depan dan belakang Sepeda Motor; e. lampu posisi depan dan lampu posisi belakang kereta samping harus menyala apabila lampu posisi belakang Sepeda Motor dinyalakan; f. Sepeda Motor yang mempunyai 3 (tiga) roda dipasang secara simetris terhadap bidang sumbu Sepeda Motor yang membujur, dan yang diperlakukan sebagai Sepeda Motor harus dilengkapi dengan lampu sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d; dan g. lebar Sepeda Motor yang dilengkapi dengan kereta samping tidak melebihi 1.300 mm. (6) Lebar kereta gandengan yang dapat ditarik oleh Sepeda Motor maksimum 1.000 mm.	
34.	Bagian Ketiga Kendaraan Tidak Bermotor Paragraf 1 Umum Pasal 30	

	(1) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. sepeda; b. becak; dan c. kereta dorong. (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dapat berupa kereta, delman, dan dokar atau sebutan lainnya.	
35.	Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan Pasal 31 (1) Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a memiliki ukuran: a. lebar maksimum 550 mm; b. panjang maksimum 2.100 mm. (2) Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. spakbor; dan b. rem.	
36.	Pasal 32 (1) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b harus memiliki ukuran: a. lebar maksimum 1.500 mm; b. tinggi maksimum 1.800 mm; dan c. panjang maksimum 2.800 mm. (2) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:	

	a. spakbor; b. rem; dan c. sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan.	
37.	Pasal 33 (1) Kereta dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c harus memiliki ukuran: a. lebar maksimum 1.500 mm; b. tinggi maksimum 2.000 mm; dan c. panjang maksimum 2.500 mm. (2) Kereta dorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketinggiannya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan.	
38.	Pasal 34 (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) untuk mengangkut orang memiliki ukuran: a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan: 1. lebar maksimum 1.700 mm; 2. tinggi maksimum 2.250 mm; dan 3. panjang maksimum 5.250 mm. b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan: 1. lebar maksimum 2.000 mm; 2. tinggi maksimum 2.300 mm; dan 3. panjang maksimum 6.000 mm. (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) untuk mengangkut barang memiliki ukuran: a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:	

	1. lebar maksimum 2.200 mm; 2. tinggi maksimum 2.200 mm; dan 3. panjang maksimum 5.000 mm. b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan: 1. lebar maksimum 2.200 mm; 2. tinggi maksimum 2.700 mm; dan 3. panjang maksimum 5.400 mm. (3) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan tenaga hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan kendaraan sebagai pengganti rem, yang dapat dikendalikan dari tempat duduk Pengemudi.	
39.	Bagian Keempat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Umum Pasal 35 (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki: a. prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan b. tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji	

	Kendaraan Bermotor. (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - uji tipe; dan - uji berkala. (4) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Menteri; (5) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh: - unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah; - unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Menteri; atau - unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari Menteri.	
40.	Pasal 36 (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) meliputi: - uji berkala pertama; - pemeriksaan persyaratan teknis; - pengujian persyaratan laik Jalan; - pemberian bukti lulus uji; dan - unit pelaksana uji berkala. (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi. (3) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.	
41.	Paragraf 2 Uji Berkala Pertama Pasal 37 (1) Kendaraan Bermotor wajib uji berkala wajib didaftarkan pada unit	

	pelaksana uji berkala di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi. (2) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kartu induk uji berkala. (3) Uji berkala terhadap Kendaraan Bermotor wajib uji berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. (4) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 6 (enam) bulan. (5) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilakukan uji berkala berikutnya.	
42.	Paragraf 3 Pemeriksaan Persyaratan Teknis Pasal 38 (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi: a. susunan; b. perlengkapan; c. ukuran; d. Rumah-rumah; dan e. Rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai peruntukannya. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan manual dengan atau tanpa alat bantu	
43.	Paragraf 4 Pengujian Persyaratan Laik Jalan Pasal 39 (1) Pengujian persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36	

	ayat (1) huruf c meliputi: a. emisi gas buang; b. tingkat kebisingan; c. kemampuan rem utama; d. kemampuan rem Parkir; e. kincup roda depan; f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan h. kedalaman alur ban. (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi: a. uji kemampuan rem; b. kedalaman alur ban; dan c. uji sistem lampu.	
44.	Paragraf 5 Pemberian Bukti Lulus Uji Pasal 40 (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor. (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji. (3) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.	
45.	Bagian Kelima Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Pasal 41	

	(1) Setiap penyelenggara bengkel umum yang melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor wajib memiliki izin dari Walikota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian yang membawahi wilayah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin bengkel umum diatur dalam Peraturan Walikota.	
46.	BAB VII LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Paragraf 1 Umum Pasal 42 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pengaturan; c. perekayasaan; d. pemberdayaan; dan e. pengawasan.	
47.	Paragraf 2 Perencanaan Pasal 43 (1) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi: a. identifikasi masalah Lalu Lintas; b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas; c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;	

	d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan; e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan; f. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas; g. penetapan tingkat pelayanan; dan h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas. (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ. (3) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya Pengguna Jalan. (4) Inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan Angkutan orang dan barang. (5) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung Lalu Lintas kendaraan. (6) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang. (7) Inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan untuk mengetahui dampak Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ.	
--	--	--

	(8) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan. (9) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek penyediaan Prasarana Jalan, perlengkapan Jalan, dan optimasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
48.	Paragraf 3 Pengaturan Pasal 44 (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b adalah penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu. (2) Penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk umum di setiap ruas jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	
49.	Paragraf 4 Perekayasaan Pasal 45 (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan. (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung	

	dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan; b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan; c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan; d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan. (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan; b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan; c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; dan d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat, atau hilang.	
50.	Pasal 46 (1) Perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi: a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas; b. Rambu Lalu Lintas; c. Marka Jalan; d. alat penerangan Jalan; e. alat pengendali pemakai Jalan;	

	f. alat pengaman pemakai Jalan; g. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan; dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan LLA (2) Alat pengendali pemakai Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. alat pembatas kecepatan; dan b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. (3) Alat pengaman pemakai Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari: a. pagar pengaman; b. cermin tikungan; c. tanda patok tikungan; d. pulau-pulau Lalu Lintas; dan e. pita pengaduh.	
51.	Paragraf 5 Pemberdayaan Pasal 47 (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi pemberian: a. arahan; b. bimbingan; c. penyuluhan; d. pelatihan; dan e. bantuan teknis. (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan	

	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	
52.	Paragraf 6 Pengawasan Pasal 48 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e meliputi: a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; b. tindakan korektif terhadap kebijakan. (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Jalan kota. (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.	
53.	Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas Paragraf 1 Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 49 Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.	
54.	Pasal 50 (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa bangunan untuk:	

	a. kegiatan perdagangan; c. kegiatan perkantoran; d. kegiatan industri; e. fasilitas pendidikan; f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau g. kegiatan lain yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa: a. perumahan dan permukiman; b. rumah susun dan apartemen; dan/atau c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas. (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa: a. akses ke dan dari Jalan tol; b. pelabuhan; c. bandar udara; d. Terminal; e. stasiun kereta api; f. pool kendaraan; g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau h. infrastruktur lainnya. (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ adalah: a. pengembangan kawasan yang direncanakan tersebut langsung mengakses ke Jalan arteri; b. jika pengembangan kawasan yang direncanakan tersebut tidak mengakses ke Jalan arteri, maka berlaku kriteria ukuran minimal	
--	--	--

	sebagai berikut: 1. permukiman dengan ukuran 50 (lima puluh) unit; 2. apartemen dengan ukuran 50 (lima puluh) hunian; 3. perkantoran dengan ukuran 1.000 m² luas lantai terbangun; 4. pusat perbelanjaan dengan ukuran 500 m² luas lantai terbangun; 5. hotel/penginapan dengan ukuran 50 (lima puluh) kamar; 6. rumah sakit dengan ukuran 50 (lima puluh) tempat tidur; 7. klinik bersama dengan ukuran 10 (sepuluh) ruang praktik dokter; 8. sekolah/universitas dengan ukuran 500 siswa; 9. tempat kursus dengan ukuran 50 (lima puluh) siswa per waktu/shift; 10. restoran dengan ukuran 100 tempat duduk; 11. tempat pertemuan, tempat hiburan/pusat olahraga dengan ukuran 100 tempat duduk; 12. stasiun pengisian bahan bakar umum dengan ukuran 4 (empat) selang pompa; 13. gedung/lapangan Parkir dengan ukuran 50 (lima puluh) petak; dan 14. bengkel Kendaraan Bermotor dengan ukuran 2.000 m² luas lantai terbangun. c. pengembangan kawasan tersebut diperkirakan akan membangkitkan perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 perjalanan orang/jam; d. terdapat beberapa rencana pengembangan kawasan yang mengakses ke ruas Jalan yang sama, sehingga secara kumulatif memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; e. pengembangan kawasan tersebut langsung mengakses ke ruas Jalan yang saat ini memiliki nilai derajat kejenuhan lebih dari atau sama dengan 0,75 (nol koma tujuh lima) dan/atau jika persimpangan Jalan	
--	---	--

	terdekat dengan lokasi pengembangan kawasan sudah memiliki nilai derajat kejenuhan lebih dari atau sama dengan 0,75 (nol koma tujuh lima).	
55.	Pasal 51 Hasil analisis dampak Lalu Lintas merupakan syarat pengembang untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	
56.	Paragraf 2 Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 52 (1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak Lalu Lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki kompetensi. (2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas. (3) Dokumen hasil dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tentang: a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan; b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan; c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.	
57.	Paragraf 3 Penilaian dan Tindak Lanjut Pasal 53	

	(1) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapatkan persetujuan dari Walikota dengan memperhatikan rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian oleh tim evaluasi hasil analisis dampak Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	
58.	Bagian Ketiga Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Paragraf 1 Umum Pasal 54 (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria: a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan; b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan c. kualitas lingkungan. (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan: a. Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; b. Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; c. Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; d. Lalu Lintas Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan klasifikasi	

	fungsi Jalan; e. ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau f. Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan lalu lintas diatur dalam Peraturan Walikota.	
59.	BAB VIII ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Perencanaan Pasal 55 (1) Angkutan orang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Angkutan orang dalam wilayah kota melalui: a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan orang; b. penetapan wilayah operasi taksi; c. penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek; dan d. komposisi pelayanan Angkutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan Angkutan orang diatur dalam Peraturan Walikota.	
60.	Paragraf 2 Angkuta Orang Dalam Trayek	

	Pasal 56 (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek terdiri dari: a. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi; b. Angkutan kota; c. Angkutan Perbatasan; dan d. Angkutan Khusus. (2) Angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang.	
61.	Paragraf 3 Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pasal 57 (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari: a. Angkutan Taksi; b. Angkutan Sewa; c. Angkutan Pariwisata; dan d. Angkutan Lingkungan. (2) Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan. (3) Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum. (4) Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan mobil bus. (5) Angkutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum beroda empat atau beroda tiga, untuk yang beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk	

	tidak lebih dari 4 (empat) orang.	
62.	Paragraf 4 Tarif Pasal 58 (1) Peninjauan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan Kota dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Walikota dan beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, organisasi Angkutan darat, dan pemangku kepentingan (stake holders) terkait. (3) Berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan kota.	
63.	Paragraf 5 Perizinan Angkutan Orang Pasal 59 (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan usaha Angkutan orang wajib memiliki: a. izin usaha Angkutan; b. izin trayek; dan/atau c. izin operasi. (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c sebagai berikut: a. izin usaha Angkutan berlaku selama kegiatan usaha Angkutan masih operasional; b. izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun; dan c. izin operasi berlaku selama 5 (lima) tahun.	

	(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.	
64.	Pasal 60 (1) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) wajib memiliki Kartu Pengawasan yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi perhubungan. (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Setiap Pemegang izin trayek dapat mengajukan izin insidentil untuk menggunakan Kendaraan Bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki. (4) Masa berlaku izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kalender. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Kartu Pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.	
65.	Pasal 61 (1) Setiap pemegang izin Angkutan orang wajib menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna kuning, kecuali untuk pemegang izin operasi Angkutan Sewa tanda nomor kendaraan berwarna hitam tulisan putih. (2) Setiap orang atau Badan yang tidak memiliki izin Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna kuning.	
66.	Paragraf 6	

	Peremajaan Kendaraan Pasal 62 (1) Setiap kendaraan umum angkutan orang yang telah mencapai umur teknis kendaraan 10 (sepuluh) tahun wajib dilakukan peremajaan. (2) Peremajaan kendaraan umum angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian teknis dan administrasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara peremajaan Angkutan orang diatur dalam Peraturan Walikota.	
67.	Bagian Kedua Angkutan Barang Pasal 63 (1) Setiap pemegang izin Angkutan barang wajib menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna kuning. (2) Setiap orang atau Badan yang tidak memiliki izin Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna kuning.	
68.	Pasal 64 (1) Dalam rangka mempertahankan tingkat pelayanan jaringan Jalan, maka seluruh pengangkutan barang yang bersifat menerus dengan kendaraan umum harus melintasi jaringan lintas barang yang ditentukan, kecuali untuk Angkutan barang yang akan melakukan aktivitas bongkar muat pada jaringan Jalan Kota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang yang bersifat menerus dan jaringan lintas barang diatur dalam Peraturan Walikota.	
69.	Pasal 65 (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan usaha Angkutan barang umum	

	wajib memiliki: a. izin usaha Angkutan; dan/atau b. izin bongkar muat. (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. izin usaha Angkutan berlaku selama kegiatan usaha Angkutan masih operasional; b. izin bongkar muat berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha Angkutan barang umum diatur dalam Peraturan Walikota.	
70.	BAB IX KESELAMATAN LLAJ Paragraf 1 Umum Pasal 66 (1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan LLAJ. (2) Untuk menjamin keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum keselamatan LLAJ, meliputi: a. penyusunan program keselamatan LLAJ; b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan LLAJ; c. pengkajian masalah keselamatan LLAJ; dan d. manajemen keselamatan LLAJ.	
71.	Paragraf 2 Pengemudi	

	Pasal 67 (1) Untuk menjamin keselamatan LLAJ, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan bermotor yang dikemudikan. (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.	
72.	Paragraf 3 Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Pasal 68 (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah Daerah. (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi perhubungan serta Kepala Kepolisian Resort.	
73.	Paragraf 2 Budaya Keselamatan LLAJ Pasal 69 (1) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keselamatan LLAJ merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku	

	usaha dan masyarakat. (2) Peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: - melaksanakan pendidikan Lalu Lintas sejak usia dini; - melaksanakan sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ; - memberikan penghargaan terhadap kepeloporan dan keteladanan dalam upaya meningkatkan keselamatan LLAJ; - menciptakan lingkungan ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib; dan - mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat. (3) Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: - mematuhi ketentuan dalam izin usaha; dan - memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: - peran serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas kelengkapan jalan; - peran serta dalam pengembangan disiplin dan etika ber lalu lintas; dan - berpartisipasi dalam pemeliharaan keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ. (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.	
--	---	--

74.	BAB X PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LLAJ Pasal 70 (1) Pemerintah dapat mengembangkan industri dan teknologi Prasarana yang menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ. (2) Upaya pengembangan industri dan teknologi Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwujud pemanfaatan teknologi dalam transportasi perkotaan. (3) Pemanfaatan teknologi dalam transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. advanced traveler information system; b. advanced public transportation system; c. advanced traffic management system; d. commercial vehicle operation; e. advanced vehicle control system; dan f. electronic payment.	
75.	BAB XI SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ Pasal 71 (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi LLAJ. (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang LLAJ; b. dukungan tindakan cepat terhadap kemacetan dan kejadian yang	

	berdampak terhadap LLAJ; c. analisis dan evaluasi terhadap kemacetan Lalu Lintas; d. pemberian informasi kualitas baku mutu udara; dan e. pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan pelayanan publik.	
76.	BAB XII FORUM LLAJ Pasal 72 (1) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan forum LLAJ yang bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.	
77.	Pasal 73 (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ. (2) Keanggotaan forum LLAJ terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat. (3) Pembentukan forum LLAJ ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	
78.	BAB XIII SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 74 (1) Pemerintah Daerah selaku Pembina LLAJ wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi dibidang LLAJ. (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana	

	dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan oleh: a. Pemerintah; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau c. lembaga swasta yang terakreditasi.	
79.	Pasal 75 (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi. (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.	
80.	BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 76 Pembiayaan penyelenggaraan LLAJ bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau d. sumber pendanaan lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.	
81.	BAB XV PEMBINAAN Pasal 77 (1) Walikota melakukan pembinaan atas penyelenggaraan LLAJ. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, penyusunan prosedur operasional tetap (standard operational	

	procedure), sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan.	
82.	BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 78 (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. pembekuan izin; d. pencabutan izin; e. pembatalan izin; dan/atau f. denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.	
83.	Pasal 79 Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikalikan luas area fasilitas parkir.	
84.	Pasal 80 Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan luas area fasilitas parkir.	

85.	Pasal 81 Setiap orang atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10 (sepuluh) kali biaya uji kendaraan bermotor.	
86.	Pasal 82 Setiap orang atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor wajib uji berkala yang tidak terdaftar pada unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5 (lima) kali biaya uji kendaraan bermotor.	
87.	Pasal 83 Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha perbengkelan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).	
88.	Pasal 84 Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur tanpa memiliki analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
89.	Pasal 85 Setiap Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan orang tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenakan sanksi administratif denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).	
90.	Pasal 86 Setiap Badan yang menyelenggarakan usaha angkutan orang tanpa dilengkapi Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenakan	

	sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali tarif retribusi izin trayek.	
91.	Pasal 87 Setiap Badan pemegang izin usaha angkutan yang terlambat memperpanjang Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali tarif retribusi izin trayek.	
92.	Pasal 88 Setiap Badan pemegang izin trayek yang menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek tanpa dilengkapi izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali tarif retribusi izin trayek.	
93.	Pasal 89 Setiap Badan pemegang izin insidentil yang menggunakan izin melampaui masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar ½ (seperdua) dari tarif retribusi izin trayek.	
94.	Pasal 90 Setiap Badan yang memiliki kendaraan umum angkutan orang yang tidak meremajakan kendaraan yang telah mencapai umur teknis kendaraan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.	
95.	Pasal 91 Setiap Badan yang menyelenggarakan usaha angkutan barang umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah Pajak Kendaraan	

	Bermotor tersebut.	
96.	Pasal 92 Setiap Badan yang memiliki izin bongkar muat yang menggunakan izin melampaui masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.	
97.	Pasal 93 Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengemudi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
98.	Pasal 94 Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 93 merupakan penerimaan Daerah.	
99.	BAB XVII PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ Pasal 95 (1) Penyidikan tindak pidana LLAJ dilakukan oleh: a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ yang diberi wewenang khusus. (2) Wewenang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan Angkutan orang	

	dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan Angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. (3) Penyidikan tindak pidana LLAJ dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan didampingi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali di lokasi selain Terminal dan unit penimbangan yang dipasang secara tetap.	
100	BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 96 Setiap orang atau Badan yang melakukan tindak pidana pelanggaran dibidang LLAJ dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal	

	303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
101	BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 97 Setiap perizinan dibidang Angkutan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud.	
102	Pasal 98 Setiap orang atau Badan yang wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.	
103	BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 99 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Dibidang Angkutan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
104	Pasal 100 Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan LLAJ dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.	
105	Pasal 101	

	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
--	--	--

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai payung hukum Pemerintah Daerah dalam menciptakan suasana dan kondisi kehidupan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman), dengan dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Di samping itu juga sebagai penyesuaian atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 5 Tahun 1993 dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tersebut Pemerintah telah mengundangka UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah:

- a. UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- e. UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- f. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dan telah ditindaklanjuti dengan 47 PP dan 4 Perpres, yang diantaranya mengatur perizinan yaitu PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dimana semua jenis perizinan di berbagai bidang urusan pemerintahan yang ada selama ini diubah menjadi Perizinan Berusaha.

Menyangkut materi yang mengatur mengenai izin atau perizinan dan sertifikasi/standar dalam Peraturan Daerah ini supaya dimaknai sebagai Perizinan Berusaha dan harus disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan utamanya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko beserta turunannya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (11) PP No 5 Tahun 2021 tersebut dinyatakan bahwa: "Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, **pemerintah kabupaten/kota**, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha di luar Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini."

Kesimpulan:

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum ini perlu ada penyesuaian terutama menyangkut ketentuan yang mengatur soal izin antara lain: Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka disarankan, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum tersebut perlu ada penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda perubahan atau membentuk Perda baru.

B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2];
 - 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas 7 Bab dan 33 Pasal. Selengkapny sistematika Peraturan daerah tersebut dan analisis nya adalah sebagai berikut:

HASIL IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NO 6 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Ketentuan Dalam Perda Kota Salatiga No 6 Tahun 2017	Hasil Analisis
106	Konsideran: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;	
107	Dasar Hukum (Mengingat): 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),	

	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4317); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8); 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6); 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota	
--	--	--

	Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);	
108	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 43. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 44. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 45. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 46. Daerah adalah Kota Salatiga. 47. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 48. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. 49. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 50. Walikota adalah Walikota Salatiga. 51. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 52. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.	Istilah-istilah yang ada perlu disesuaikan dengan pengaturan baru. Sebagian besar sudah tidak sesuai.

	53. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 54. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 55. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 56. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 57. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 58. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 59. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 60. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 61. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD	
--	---	--

	adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 62. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 63. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 64. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 65. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 66. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 67. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 68. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bapelitbangda. 69. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 70. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 71. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.	
--	--	--

	72. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 73. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga. 74. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (Satu) tahun. 75. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.	
109	Pasal 2 (1) Pengaturan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Pemerintahan Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah. (2) Pengaturan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk: i. Menjamin terciptanya koordinasi, integritas, sinkronisasi, dan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah; j. Menjamin koherensi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan; k. Mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan; dan l. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.	Disesuaikan dg istilah dalam UU No 11/2020 dan PP No 16/2021.

110	Pasal 3 Ruang lingkup penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi: - Tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah; - Tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah; - Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; - Sistem informasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah; dan - Peran serta masyarakat.	
111	BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 4 Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu: - Merupakan satu kesatuan dengan system perencanaan pembangunan nasional; - Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; - Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; - Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan nasional; - Dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.	
112	Pasal 5 (5) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan: - teknokratis; - partisipatif; - politis; dan - atas-bawah dan bawah-atas.	

	(6) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. (7) Pendekatan partisipati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. (8) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Walikota terpilih ke dalam RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. (9) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah, Provinsi, hingga nasional.	
113	Pasal 6 Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; c. RKPD; d. Renstra Perangkat Daerah; dan e. Renja Perangkat Daerah.	
114	BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu RPJPD Pasal 7 (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang	Mohon disesuaikan dengan kewenangan Pemkab

	disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan RPJPD provinsi, RPJPD dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota lainnya. (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: - persiapan penyusunan RPJPD; - penyusunan rancangan awal RPJPD; - pelaksanaan musrenbag RPJPD; - perumusan rancangan akhir RPJPD; dan - penetapan peraturan daerah tentang RPJPD. (3) Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.	
115	Pasal 8 (3) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Bapelitbangda kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan. (4) Bapelitbangda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbag RPJPD.	
116	Pasal 9 (4) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2). (5) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan	

	dan/atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/Lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (6) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan.	
117	Pasal 10 (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dirumuskan berdasar berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3). (4) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lama 1 (Satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. (5) Walikota mengonsultasikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	
118	Pasal 11 (4) Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD. (5) Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan hasil konsultasi dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (6) Tata cara pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD menjadi peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang RPJPD, anggota DPRD dan Walikota dikenai sanksi	

	administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.	
119	Pasal 12 (4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJPD kepada masyarakat. (5) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon Walikota.	
120	Pasal 13 (3) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program pembangunan Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan karnagka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di Daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RPJMD; b. penyusunan rancangan awal RPJMD; c. penyusunan rancangan RPJMD; d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD; e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan f. penetapan RPJMD. (5) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.	

121	Pasal 14 (3) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Bapelitbangda kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan. (4) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah. (5) Bapelitbangda melakukan verifikasi atas rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. (6) Bapelitbangda mengajukan rancangan RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.	
122	Pasal 15 (2) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4). (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/Lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (4) Hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan.	
123	Pasal 16 (3) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)	

	huruf e dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan pada akhir bulan keempat setelah Walikota terpilih dilantik. (5) Walikota mengonsultasikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	
124	Pasal 17 (5) Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik. (6) Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD dan hasil konsultasi dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (7) Tata cara pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD menjadi peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan Walikota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.	
125	Pasal 18 (4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat. (5) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman	

	penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
126	Bagian Ketiga RKPD Pasal 19 (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut : a. Persiapan penyusunan RKPD; b. Penyusunan rancangan awal RKPD; c. Penyusunan rancangan RKPD; d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD; e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan f. Penetapan peraturan Walikota tentang RKPD. (5) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.	
127	Pasal 20 (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh kepala Bapelitbangda kepada kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik untu memperoleh masukan penyempurnaan.	

	(2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. (3) Bapelitbangda melakukan verifikasi atas rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. (4) Bapelitbangda mengajukan rancangan RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.	
128	Pasal 21 Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. Musrenbang RKPD tingkat kota; b. Musrenbang RKPD tingkat kecamatan; dan c. Musrenbang RKPD tingkat kelurahan.	
129	Pasal 22 (3) Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4). (4) Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (5) Pimpinan DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran, arah dan kebijakan pembangunan dalam Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan untuk membahas	Perlu dilakukan penyesuaian dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja

	rancangan RKPD. (6) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam Musrenbang RKPD provinsi. (7) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama akhir bulan maret.	
130	Pasal 23 (4) Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. (5) Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (6) Prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai alokasi anggaran paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK yang dicantumkan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan. (7) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. (8) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama minggu kedua pada bulan Februari.	

131	Pasal 24 (1) Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan untuk menampung usulan rencana kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. (2) Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD, pejabat Perangkat Daerah atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (3) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang dijadikan sebagai bahan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan. (4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama minggu keempat pada bulan Januari.	
132	Pasal 25 (3) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD provinsi dan Musrenbang RKPD dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran, arah dan kebijakan pembangunan DPRD. (4) Pembahasan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan pada pertengahan bulan Mei.	
133	Pasal 26 (6) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (7) Apabila Walikota tidak menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD, Walikota dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.	

134	Pasal 27 (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada masyarakat. (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD serta menjadi pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	
135	Bagian Keempat Renstra Perangkat Daerah Pasal 28 (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah; b. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; c. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan d. Penetapan Renstra Perangkat Daerah. (7) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.	
136	Pasal 29 (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah	

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan bersifat indikatif. (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan seluruh unit kerja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan dalam forum Perangkat Daerah. (3) Bapelitbangda melakukan verifikasi atas rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD.	
137	Pasal 30 (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. (2) Bapelitbangda melakukan verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan. (3) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.	
138	Bagian Kelima Renja Perangkat Daerah	

	Pasal 31 (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah; b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah; c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan d. penetapan Renja Perangkat Daerah. (3) Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan dihamonisasikan oleh Bapelitbangda.	
139	Pasal 32 (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah. (3) Hasil pembahasan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah. (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama minggu terakhir bulan Februari.	

140	Pasal 33 (1) Bapelitbangda melakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan. (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah paling lama 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.	
141	BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 34 (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; c. Walikota, DPRD, perangkat daerah dan pegawai negeri sipil daerah; d. keuangan daerah; e. potensi sumber daya daerah; f. produk hukum daerah; g. kependudukan; h. informasi dasar kewilayahan; dan i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
142	Pasal 35 (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diolah melalui proses: a. analisis daerah; b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah; c. perumusan masalah pembangunan Daerah;	

	d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah. (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
143	Pasal 36 Sistematika penulisan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
144	BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 37 Pengendalia dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan: a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah; b. Konsistensi anatar RPJMD dengan RPJPD dan rencana tata ruang wilayah; c. Konsistensi antara RPJMD dengan RKPD; d. Konsistensi antara Renja Perangkat Daerah, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah; e. Konsistensi antara capaian kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.	
145	Pasal 38 (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah.	

	(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (4) Pengendalian oleh Bapelitbangda meliputi pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. (5) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapelitbangda. (7) Kepala Bapelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan supervise rencana pembangunan kepada Walikota, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.	
146	Pasal 39 (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan c. hasil rencana pembangunan Daerah. (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan	

	oleh: a. Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah; dan b. kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya. (4) Pelaksanaan evaluasi oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. (6) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat.	
147	Pasal 40 (1) Rencana pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal : a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. terjadi perubahan yang mendasar; atau c. merugikan kepentingan nasional. (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	
148	BAB VI SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN PERENCANAAN	

	PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 41 (1) Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengembangkan system informasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari system informasi daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. (3) System informasi perencanaan pembangunan daerah memuat seluruh hasil perencanaan pembangunan pada tahap penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, penetapan rencana pembangunan daerah. (4) Penyelenggaraan system informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola oleh Bapelitbangda.	
149	BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 42 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi : a. keikutsertaan secara aktif dalam konsultasi publik dan Musrenbang; b. memantau tahap penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, penetapan rencana pembangunan daerah; c. melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. (2) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf c. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur	

	dalam Peraturan Walikota.	
150	BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 43 (1) Dalam hal program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbang RKPD tingkat kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan, tidak menjadi prioritas dalam Musrenbang RKPD tingkat kota, menjadi daftar tunggu pada penyusunan RKPD periode berikutnya. (2) Program dan kegiatan yang tidak dihasilkan dari tahapan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah tidak dapat diakomodir dalam pembahasan KUA-PPAS dan rancangan APBD.	
151	Pasal 44 (1) Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. (2) Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
152	Pasal 45 (1) Walikota menyampaikan penetapan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (2) Tata cara penyampaian RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan	

	perundang-undangan.	
153	BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.	
154	Pasal 47 Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pemilihan Walikota secara serentak maka penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
155	BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.	
156	Pasal 49 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Walikota. (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (Satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.	
157	Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan dan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga No 4 Tahun 2017 tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Kesimpulan:

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah

masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum perlu dilakukan penyesuaian.

C. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government*

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik (e-government);
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis sistem elektronik (e-government) merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan E-Government;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan E-Government tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 - 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government terdiri atas 10 Bab dan 28 Pasal. Selengkapanya sistematika Peraturan daerah dan analisis masing-masing ketentuannya adalah sebagai berikut:

HASIL IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NO 11 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

No	Ketentuan Dalam Perda Kota Salatiga No 11 Tahun 2018	Hasil Analisis
158	Konsideran: a. Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik (<i>e-government</i>); b. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis system elektronik (<i>e-government</i>) merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>;	
159	Dasar Hukum (Mengingat): 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik	

	Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota	
--	---	--

	Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);	
160	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 76. Daerah adalah Kota Salatiga. 77. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 78. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. 79. Walikota adalah Walikota Salatiga. 80. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 81. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga. 82. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut <i>e-government</i>, adalah pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 83. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 84. Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Infrastruktur, adalah peranti keras, peranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan <i>e-government</i>. 85. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau	Istilah-istilah yang ada perlu disesuaikan dengan pengaturan baru. Sebagian besar sudah tidak sesuai.

	lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan. 86. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. 87. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku. 88. Nama Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau Instansi Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik. 89. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan <i>e-government</i>. 90. Aplikasi umum adalah aplikasi <i>e-government</i> yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Daerah. 91. Aplikasi khusus adalah aplikasi <i>e-government</i> yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 92. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/ investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem. 93. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan <i>e-government</i>. 94. Situs <i>Web</i> adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik	
--	--	--

	yang dapat diakses. 95. Portal adalah situs <i>web</i> yang menyediakan berbagai informasi dan fasilitas bagi pengunjungnya. 96. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, <i>electronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik (<i>electronic mail</i>), telegram, teleks, <i>telecopy</i> atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 97. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. 98. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.	
161	Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur, memfasilitasi dan mengintegrasikan penyelenggaraan <i>e-government</i>.	Disesuaikan dg istilah dalam UU No 11/2020 dan PP No 16/2021.
162	Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: - mewujudkan keteraturan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan <i>e-government</i>; - mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyelenggaraan <i>e-government</i>; - mengoptimalkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyelenggaraan <i>e-government</i>; dan - mempermudah sinergi antar Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan	

	<i>e-government.</i>	
163	Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas: - keterbukaan; - efisiensi; dan - efektivitas.	
164	BAB II KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 5 (10) Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan <i>e-government</i> mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atau pengawasan. (11) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan dituangkan ke dalam rencana induk <i>e-government</i>. (12) Rencana induk <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan rencana pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (13) Penyelenggaraan dan pengembangan <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan: - sistem informasi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi publik; - sistem informasi dua arah untuk menjalin transaksi antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan administratif; dan - sistem informasi dua arah antar lembaga Pemerintahan Daerah.	
165	Pasal 6	

	(4) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan dan mengelola <i>e-government</i> dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing. (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi pelayanan informasi publik, pelayanan-pelayanan administratif dan pelayanan pengaduan atas pelayanan publik. (6) Penyelenggaraan dan pengelolaan <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria tata kelola yang baik dan akuntabel.	
166	BAB III INFRASTRUKTUR Pasal 7 (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan <i>e-government</i>. (2) Dalam rangka efisiensi penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.	Mohon disesuaikan dengan kewenangan Pemkab
167	Pasal 8 Infrastruktur untuk penyelenggaraan <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus sesuai dengan standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya	
168	Pasal 9 (7) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan fasilitas pusat data. (8) Fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana terpusat untuk pengelolaan data <i>e-government</i>.	
169	Pasal 10 Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.	

170	Pasal 11 Perangkat Daerah dapat menyediakan media koneksi yang khusus digunakan untuk penyelenggaraan <i>e-government</i>.	
171	Pasal 12 (6) Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah. (7) Setiap Perangkat Daerah harus membuat, mengembangkan dan mengelola situs <i>web</i> dan <i>sub-domain</i> secara terpusat pada <i>web</i> Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Pengadaan, pengembangan dan pengelolaan situs <i>web</i> dan <i>sub-domain</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian.	
172	Pasal 13 (6) Situs web masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus menginduk pada portal Pemerintah Daerah. (7) Portal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nama domain <i>salatiga.go.id</i>. (8) Portal Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.	
173	BAB IV APLIKASI Pasal 14 (7) Aplikasi <i>e-government</i> terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus. (8) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pengelola portal Pemerintah Daerah. (9) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan	

	funksinya atas persetujuan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengelola portal Pemerintah Daerah. (10) Aplikasi <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode-sumber terbuka (<i>open source</i>). (11) Aplikasi <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi: a. dokumen kebutuhan perangkat lunak; b. dokumen arsitektur atau desain; c. dokumen teknis; dokumen manual; dan d. dokumen lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. (12) Aplikasi <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya. (13) Hak cipta atas aplikasi <i>e-government</i> dan kode-sumber yang dibangun oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.	
174.	Pasal 15 Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi <i>e-government</i> yang melibatkan lebih dari satu aplikasi dikoordinasikan dengan pengelola portal	
175.	Pasal 16 Aplikasi <i>e-government</i> beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengelola portal Pemerintah Daerah untuk disimpan di dalam repositori	
176.	Pasal 17 Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan <i>e-government</i> harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	

177.	BAB V DATA DAN INFORMASI Pasal 18 (6) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan data dan informasi dalam penyelenggaraan <i>e-government</i> untuk keperluan internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Setiap Perangkat Daerah wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi.	
178.	Pasal 19 Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi.	
179.	Pasal 20 (5) Data dan Informasi Perangkat Daerah ditempatkan dalam <i>hosting</i> milik Pemerintah Daerah. (6) <i>Hosting</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Perangkat Daerah baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. (7) <i>Hosting</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lingkungan Pemerintah Daerah.	
180.	BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA Pasal 21 (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. (2) Setiap Perangkat Daerah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan <i>e-government</i>. (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan <i>e-government</i> pada setiap Perangkat Daerah merupakan aparatur sipil negara yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan tentang <i>e-</i>	

	<i>government.</i>	
181.	Pasal 22 (8) Penyelenggaraan <i>e-government</i> dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi. (9) Standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada praktik terbaik (<i>best practices</i>) yang diberlakukan secara umum dalam penyelenggaraan teknologi informasi. (10) Setiap Perangkat Daerah memelihara infrastruktur dan aplikasi <i>e-government</i> sesuai dengan standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Perlu dilakukan penyesuaian dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja
182.	BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 23 Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan <i>e-government</i>.	
183.	Pasal 24 Pembiayaan untuk penyelenggaraan <i>e-government</i> bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
184.	BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25 (5) Walikota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan <i>e-government</i>. (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan penyelenggaraan <i>e-government</i>. (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan	

	koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana. (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan penyelenggaraan <i>e-government</i> terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.	
185.	BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 26 Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan <i>e-government</i>, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melakukan konsultasi dengan tenaga ahli terkait di luar pemerintah.	
186.	BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 27 Setiap penyelenggara <i>e-government</i> pada Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 12 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan/atau Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.	
187.	BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .	

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government dibentuk dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui penerapan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik (*e-government*), yang merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government ini ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2018, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2018 Pemerintah mengundangkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tersebut merupakan dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penerapan SPBE atau yang lazim disebut dengan *e-government*. SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi,

korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Selanjutnya sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tersebut tidak/belum sesuai dengan kaidah yang benar, misalnya judulnya mestinya menggunakan bahasa Indonesia yang benar.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government*, beberapa materinya belum atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas, maka disarankan supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda tentang Penyelenggaraan SPBE yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government.



LAPORAN AKHIR KEGIATAN KAJIAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

- 1) NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;**
- 2) NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; DAN**
- 3) NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT;**



**Disiapkan Oleh :
Tim Pendamping
DPRD Kota Salatiga**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kajian Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga: 1) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government*.

Hasil evaluasi terhadap keberadaan beberapa Peraturan Daerah tersebut di atas disajikan dalam bentuk catatan-catatan akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan, baik dari aspek sosial maupun yuridis (*legal drafting*)nya.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Salatiga, Nopember 2023.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	 I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan	I-7
D. Manfaat/Kegunaan	I-8
E. Metode Penelitian	I-8
 BAB II : LANDASAN TEORI	 II-1
A. Kerangka Teori	II-1
1. Asas dan Landasan Pembentukan Hukum	II-1
2. Pembentukan/Penyusunan Produk Hukum Daerah	II-10
3. Materi Muatan Peraturan Daerah	II-15
4. Bahasa Hukum	II-16
5. Bekerjanya Hukum (Efektifitas Hukum).....	II-18
B. Kerangka Berfikir Evaluasi.....	II-19
 BAB III : HASIL EVALUASI DAN ANALISISNYA	 III-1
A. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	III-2
B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah	III-69
C. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government	II-101
 BAB IV : P E N U T U P	 IV-1

Daftar Referensi

Lampiran Daftar Peraturan Daerah Kota Salatiga yang Dievaluasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) ditegaskan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan "Cita Hukum" yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasilgunaan; dan kepastian hukum.

Cita Hukum bangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai landasan berfikir dalam menata kerangka dan

struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945. Prinsip Negara Hukum berdasarkan Pancasila setidaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. menjaga integritas bangsa dan negara ideologis dan teritorial;
2. mewujudkan keadilan rakyat, demokrasi dan negara hukum (nomokrasi);
3. mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial; dan
4. menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Hal tersebut menempatkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundangundangan yang: a) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; b) menjalankan amanah UUD Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan; c) mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta d) mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain:

1. peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan
2. peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain: (1) hukum ditinggal oleh masyarakat; (2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik; (3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan (4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum. Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala hiper regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diatur, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik

secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari program penataan regulasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut menurut Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri

dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Ketentuan Pasal 250 ini pada tahun 2020 diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang **bertentangan dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **yang lebih tinggi, asas pembentukan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **yang baik, asas materi muatan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan **putusan pengadilan**

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melakukan kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Produk Hukum Daerah Kota Salatiga Peraturan Daerah Tahun 2013-2018. Ketiga Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut, yang dilakukan evaluasi pada tahun 2023 ini meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government;

Atas dasar pemikiran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, sesuai fungsi, tugas, dan wewenangannya melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap keberadaan Peraturan Daerah yang ada. Untuk Tahap I tahun 2023 jumlah Peraturan Daerah yang dikaji dan evaluasi adalah sebanyak 3 (tiga) Peraturan Daerah yang nomor, tahun, dan judulnya disajikan sebelumnya.

B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan Peraturan Daerah apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih tinggi, sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan atau justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi/Kajian Terhadap keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal keberadaan 3 (enam) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018; dan
- b. mengetahui daya guna (*efektivitas*) pelaksanaan di masyarakat atas 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dikaji.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018 adalah tersusunnya Laporan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018.

C. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Evaluasi terhadap keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018 adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dievaluasi.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait

keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga ini digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk *Focus Group Discussion (FGD)*.

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan materi yang diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dievaluasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum

dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan materi yang diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dievaluasi..

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

E. Langkah-Langkah atau Cara Evaluasi Peraturan Daerah

Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesai Nomor PHN-HN.0103-07 (Jakarta: BPHN, 2019), langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;

- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan
- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undang;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

3. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

- a. sangat mendesak;
- b. mendesak; dan
- c. tidak Mendesak.

Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program

perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (khususnya daftar Program Pembentukan Perda).

Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada

undang – undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain-lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya (Ridwan, 2003 : 95 - 96).

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan

peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Kreams menyebutkannya dengan *Staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

- 1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- 3) Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas

dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
- b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
- c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
- d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
- e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;

- f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
- g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikuti aturan mana yang masih berlaku;
- h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut. Ia membagi asas-asas tersebut sehubungan dengan:

- (1) prosedur;
- (2) bentuk dan kewenangan;
- (3) masalah kelembagaan; dan
- (4) masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. *Van der Vlies* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Sedangkan untuk asas-asas yang material meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) ;
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pasal 5 dan 6 diatur mengenai asas-asas yang dipakai Peraturan Perundang-undangan. Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut yaitu:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Landasan Pembentukan Hukum.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada

yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

1) *Landasan Filosofis (Filosopiche Grondslag)*

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

2) *Landasan Sosiologis (Sociologische Grondslag)*

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika

tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

3) Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Juridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis,

maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguogus*) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*Interpretatif*) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

Menurut Solly Lubis menambahkan satu landasan yang dapat digunakan yaitu landasan politis. Landasan politis ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara.

2. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang indisipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*) suatu permasalahan/gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-

kaidah umum dan menguasai mekanisme penyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (*up to date*), besok (*prediction*) dan bahkan jauh yang akan datang (*proyeksi*). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mekanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *rechtsbestendigheid*. Dalam hal ini tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *rechtsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang berkembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus diubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka

peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Prakosa (2004: 171) bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

1. **Faktor sumberdaya manusia** sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) misalnya memperdalam pengetahuan dalam perundangan dan kebijakan publik, responsif, akomodatif, populistik sehingga produk hukum dapat berbobot sifat, karakteristik, bisa mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan memperhatikan norma masyarakat. Seorang legal drafter harus menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dengan segala macam aspeknya serta menguasai substansi yang akan diatur, sehingga produk hukum yang dihasilkan jelas urgensinya dan mampu mengatur kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
2. **Prosedur penyusunan** perlu mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan agar mengakomodir kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan di peraturan daerah tersebut. Peran serta masyarakat tersebut akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila Peraturan Daerah ditetapkan dan diundangkan.

3. **Teknik penyusunan** harus memperhatikan ketentuan dalam penyusunan hukum daerah secara prosedural yang sah dan benar. Produk hukum daerah harus dirancang, disusun dan diberlakukan secara baik dan benar serta berdasarkan prosedur yang sah sehingga dapat dihasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum daerah baik dari segi format, substansi maupun teknis penulisan, sehingga terdapat pembakuan dalam teknik penyusunan produk hukum.
4. **Penggunaan bahasa perundang-undangan** yaitu agar setiap peraturan perundang-undangan adalah dapat dikomunikasikan dengan masyarakat luas dan diterima secara terbuka. Apabila peraturan tersebut tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat berarti peraturan tersebut kurang ditaati oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Untuk menghindari jangan sampai timbul kelemahan-kelemahan tersebut seorang legal drafter perlu menguasai penalaran hukum dengan baik, menguasai materi yang akan diatur, dan menguasai bahasa perundang-undangan, selain kemampuan pemahaman perasaan bahasa masyarakat.
5. **Pengawasan terhadap produk hukum daerah**, bahwa pelaksanaan kewenangan daerah otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka

negara kesatuan. Pemerintah Pusat, mempunyai wewenang untuk menilai Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dengan kriteria bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

6. **Kualitas produk hukum daerah** yaitu sebagai alat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam kebijakan publik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Perancang Peraturan Daerah harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan bidang perundang-undangan dan kebijakan publik sehingga proses penyusunan dan pembahasan dapat berjalan seiring pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan pengenaan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supermasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik yang digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah

dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah meliputi: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (6)) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah Kabupaten/Kota;

- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

4. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasanya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berlainan dalam masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan diusahakan agar sedapat mungkin dalam menguraikan definisi atau ketentuan pengertian semua perumusannya harus dibuat yang sederhana, jelas, singkat, tidak melantur, dibuat-buat atau mengandung arti kembar, tidak banyak kekurangannya (*leemten*), dan akhirnya dalam menulis bentuk untuk menuangkan peraturan itu selalu diperhatikan untuk siapa ketentuan itu dibuat. Janganlah dilupakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah bukan suatu cerita atau surat biasa, tetapi berisi norma-norma yang menyangkut hubungan pemerintah dan penduduk. Karena

itu sikap perkataan yang dipergunakan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebaik-baiknya.

Peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh rakyat pada umumnya haruslah diusahakan sejauh mungkin dipergunakan bahasa biasa, bahasa sopan yang dipergunakan sehari-hari dan jangan menggunakan bahasa yang sangat muluk-muluk sebab hanya dengan cara demikian penduduk umumnya akan dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Undang-undang yang dibuat untuk mereka. Tetapi kadang-kadang berhubung dengan sifat materi yang diatur di dalam Undang-undang memang agak sulit untuk merumuskan norma-normanya dalam adat bahasa yang biasa, sehingga dalam Undang-undang terpaksa digunakan adat bahasa yang bersifat khusus, yakni yang bersifat yuridis atau teknis.

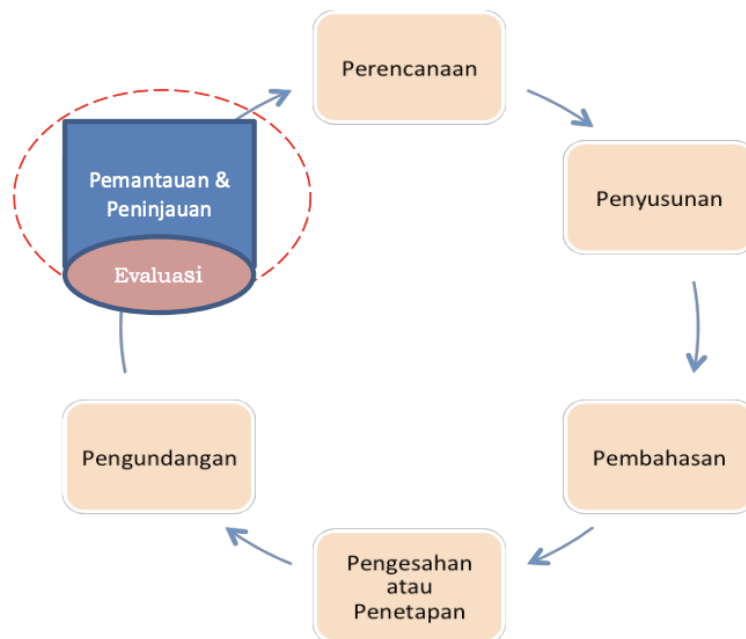
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, sebagaimana beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Raperda ini, seperti:

- a. memperhatikan penulisan kata yang mendapat awalan dan akhiran;
- b. penulisan bagian menimbang dan mengingat diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);

- c. penulisan rumusan pasal atau ayat diakhiri dengan tanda baca titik (.);
- d. tidak menggunakan tanda baca garis miring selain pada frase "dan/atau";
- e. tidak membuat akronim atau singkatan tersendiri dalam batang tubuh selain dari yang telah disebutkan dalam bagian ketentuan umum;
- f. rincian tabulasi diawali dengan huruf abjad;
- g. memperhatikan penggunaan tanda baca koma (,) untuk rincian dalam kalimat yang meliputi lebih dari 2 (dua) rincian, yaitu dengan menggunakan tanda baca koma (,) sebelum rincian yang terakhir misalnya: bentuk, isi, dan tata cara. Namun jika dalam rincian kalimat hanya ada 2 (dua) rincian saja, maka tanda baca koma (,) tidak perlu dipergunakan melainkan cukup dengan menggunakan kata penghubung "dan";
- h. memperhatikan kesalahan pengetikan.

5. Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Termasuk Peraturan Daerah.

Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konsideran 'menimbang' dan Penjelasan Umum UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:



Gambar: Tahapan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Evaluasi peraturan Pemantauan & Peninjauan Evaluasi perundang-undangan merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan.

6. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah supaya terdapat ketertiban, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Terdapat pendapat bahwa bekerjanya hukum termasuk Peraturan Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) sus sistem yaitu:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan sistem pengaturan suatu materi hukum. Hukum harus disusun secara sistematis. Makna sistematis adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang khusus.

b. Struktur Hukum

Ada dua hal yang terkandung dalam konteks substansi. Struktur ini menyangkut fungsi, kewenangan, dan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu peraturan harus dilengkapi dengan pengaturan mengenai mekanisme sanksi dan terkait dengan masalah personal (aparat penegak hukum).

c. Budaya Hukum

Hal ini berkait dengan kesadaran masyarakat apakah mereka tanggap hukum dan menyadari apa yang telah menjadi haknya.

B. Langkah-Langkah atau Cara Evaluasi Peraturan Daerah

Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, Langkah-langkah yang

dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan
- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-

undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

a. Dimensi Pancasila;

Sebagaimana disebut dalam Pendahuluan bahwa manusia memiliki karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebihan, kelemahan, dan perbedaan yang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi. Interaksi yang berpola terusmenerus melahirkan kesadaran publik.

Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik yang biasa disebut Norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok yang diyakini benar yang disebut Prinsip, Asas, dan Nilai. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum

sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1:
Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1	KETUHANAN	1. Adanya ketentuan yang mengakui keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME (tidak mengakui atheis) atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan	
		2. Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.	
		3. Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajarannya atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.	
		4. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian,	

		keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip tersebut.	
		5. Adanya ketentuan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbedabeda sehingga terbina kerukunan hidup atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.	
		6. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama.	
		7. Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.	
2	KEMANUSIAAN	1. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.	Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak dan kewajiban kelompok minoritas dan kelompok rentan. Contoh: - kelompok minoritas antara lain komunitas masyarakat adat tertentu. - kelompok rentan antara lain penyandang disabilitas, kaum perempuan dan anak.
		2. Adanya ketentuan yang menjamin	

		perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.	
		3. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.	HAM dan Kebebasan Manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999: - Hak Untuk Hidup; - Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; - Hak Mengembangkan Diri; - Hak Memperoleh Keadilan; - Hak Atas Kebebasan Pribadi; - Hak Atas Rasa Aman; - Hak Atas Kesejahteraan; - Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
		4. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa.	
		5. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.	
		6. Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar	

		melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan rasa kemanusiaan dan budi pekerti. 7. Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.	
		8. Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.	
3	PERSATUAN	1. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan yang mengedepankan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara dari kepentingan pribadi dan golongan.	
		2. Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya	

		keikutsertaan pihak asing	
		3. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa	
		4. Adanya ketentuan yang mengandung semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.	
		5. Adanya ketentuan yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika atau: - Tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghilangkan penghormatan terhadap keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional; - Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal), atau tidak ditemukan ketentuan yang	

		berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal); - Tidak ditemukan ketentuan yang tidak menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.	
		6. Adanya ketentuan yang memiliki prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau prinsip NKRI mencakup: Negara Hukum, Negara Kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi	
		7. Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia	
		8. Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau: - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran;	

4	KERAKYATAN	- Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.	
		9. Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.	
		1. Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.	
		2. Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.	
		3. Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kepentingan bersama atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama	
		4. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah atau tidak ada ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil	

		musyawarah	
		5. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.	
		6. Adanya ketentuan yang mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan publik dan praktik demokrasi atau tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir atau tidak boleh menegasikan: - Partisipasi aktif setiap warga negara dalam politik dan pembangunan secara proporsional dan bertanggungjawab - Aspirasi dan kehendak rakyat yang disampaikan dalam sistem perwakilan melalui lembaga permusyawaratan; - Peran dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak rakyat melalui sistem perwakilan dalam lembaga permusyawaratan.
		7. Adanya ketentuan yang menjamin setiap orang menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir setiap warga negara menghormati perbedaan pendapat dan tidak boleh memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada orang lain
		8. Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan	

		keputusan.	
		9. Adanya ketentuan yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan atau tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir: - Permusyawaratan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama; - Itikad baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan dalam permusyawaratan; - Setiap putusan yang diambil dalam permusyawaratan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
		10. Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.	
		11. Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang	

5	KEADILAN	kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.	
		12. Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	
		1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.	
		2. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.	Ketentuan ini sangat dibutuhkan pada peraturan perundang-undangan bidang SDA-LH.
		3. Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam menjamin penggantian kerugian terkena dampak negatif, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur. Indikator ini sangat diperlukan pada peraturan bidang SDA-LH atau yang mengatur masalah yang berdampak negatif bagi perlindungan SDA-LH
		4. Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya	

		5. Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.	Pengaturan dalam ketentuan hendaknya lebih berpihak kepada pelaku usaha nasional dan kepemilikan nasional.
		6. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.	
		7. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.	
		8. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat secara umum.	
		9. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum..	
		10. Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.	
		11. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku suka	

		menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan sikap dan perilaku yang merugikan orang lain.	
		12.Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan tumbuhnya kemandirian bangsa.	- Kemandirian bangsa yang dimaksud di antaranya kemandirian dalam bidang ekonomi. - Kemandirian dalam berbudaya untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa. - Kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat
		13.Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.	Ketentuan di bidang ekonomi hendaknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa..
		14.Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	
		15.Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman	

		masayarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat.	
		16.Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional.	
		17.Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.	
		18.Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan, dengan kepentingan bangsa dan negara.	
		19.Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong atau tidak ditemukan ketentuan yang dapat mengabaikan nilai kekeluargaan dan gotong royong.	

		20.Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marginal.	Yang dimaksud masyarakat marginal meliputi: - masyarakat prasejahtera; - masyarakat yang terpinggirkan; - masyarakat dalam kelas ekonomi rendah; atau - masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. (contoh: pengemis, pemulung, buruh tani, petani kecil, atau orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan).
		21.Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil, atau tidak ditemukaannya kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil.	

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat

dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI 1945. Peraturan Pemerintah mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Materi muatan Perpres berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan

Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau Perpres. Peraturan Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (sebagaimana tercantum dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Nomor 211).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundangundangan secara komprehensif atau menyeluruh (helicopter view), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundangundangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2: Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
(Peraturan Daerah/Perda)

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;
		Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda;
		Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;
		Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut (perhatikan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun2014);
		Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
2	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	- Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan diatasnya;
		- Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;
		- Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;
		- Materi muatan yang diatur sesuai denganyang didelegasikan peraturan diatasnya.
3	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	Materi dalam rangka mengatur lebihlanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;
		Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atauUU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
4	Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.
5	Jangkauan wilayah pengaturan.	Perda Provinsi: - Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau;

		- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
		Perda Kab/Kota: - Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Keterangan:

- a. Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan ini perlu memperhatikan:
 - Judul;
 - Pembukaan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum);
 - Batang Tubuh;
 - Penjelasan Umum.
- b. 37 ketentuan Pasal yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya:
 1. MPR [Ps. 2 ayat(1)]
 2. Syarat menjadi Presiden dan wakil presiden [Ps 6 ayat(2)]
 3. Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presidendan wakil presiden [Ps.6A ayat(5)]
 4. Perjanjian internasional [Ps. 11 ayat(3)]
 5. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya [Ps. 12]

6. Gelar, tanda jasa, tanda kehormatan [Ps.15]
7. Dewan pertimbangan yang memberinasiht kepada presiden [Ps.16]
8. Pembentukan, pengubahan,pembubaran Kementerian Negara [Ps. 17 ayat(4)]
9. Pemerintahan daerah [Ps. 18 ayat(1)]
- 10.Susunan dan tata carapenyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Ps. 18 ayat(7)]
- 11.Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota atauantar provinsi, kabupaten, kota [Pasal 18Aayat(1)]
- 12.Satuan-satuan pemerintah daerah yangbersifat khusus dan istimewa [Ps. 18B ayat(1)]
- 13.Kesatuan-kesatuan masyaakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya [Ps. 18B ayat(2)]
- 14.Susunan DPR [Ps. 19(2)]
- 15.Hak DPR dan hak anggota DPR (Ps.20A ayat(4))
- 16.Tata cara pembentukan UU [Ps.22A]
- 17.Syarat dan tata cara pemberhentiananggtota DPR [Ps.22B]
- 18.Susunan dan kedudukan DPD [Ps. 22C ayat(4)]
- 19.Syarat dan tata cara pemberhentiananggota DPD [P. 22D ayat(4)]
- 20.Pemilu [Ps. 22E ayat(6)]
- 21.APBN [Ps. 23 ayat(1)]
- 22.Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara [Ps. 23A]
- 23.Macam dan harga mata uang [Ps.23B]
- 24.Kuangan Negara [Ps. 23 C]
- 25.Susunaan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi bank sentral [Ps. 23D]
- 26.BPK [Ps. 23 G ayat(2)]
- 27.Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [Ps. 24 ayat(3)]
- 28.Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hokum acara MA dan badan peradilan di bawahnya[Ps. 24A ayat(5)]
- 29.Susunan, kedudukan, keanggotaan KY [Ps.24B ayat (4)]

30. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuan lainnya ttg MK [Ps. 24C ayat(6)]
31. Syarat-syarat menjadi hakim dan pemberhentian [Ps.25]
32. Wilayah NKRI, batas-batas dan hak-haknya [Ps. 25A]
33. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk [Ps. 26 ayat(3)]
34. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya [Ps.28]
35. Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian NRI dalam menjalankan tugasnya, syarat keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan Negara [Ps.30 ayat(5)]
36. Penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa [Ps. 31 ayat(3)]
37. Bendera, bahasa, lambang Negara, lagu kebangsaan [Ps.36C]

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan

memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3: Variabel Dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Kewenangan Contoh: - menciptakan keadaan hukum baru - memberikan beban (kewajiban) - membentuk atau membubarkan suatu badan hukum - memberikan keuntungan (dispensasi, izin (vergunning), lisensi, konsesi)	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;
		- Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
2	Hak	- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau

		lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda
3	Kewajiban	- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
4	Perlindungan	- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau

		lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)
5	Penegakan Hukum	- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
6	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4:
Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	JUDUL	
		- Mencerminkan isi peraturan;	
		- Tidak mengandung singkatan atau akronim.	
		Ketentuan Umum	
		- Berisi batasan pengertian atau definisi;	
		- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		- Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	
		Materi pokok yang diatur	
		- Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Lihat petunjuk No. 62 s.d. No. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		- Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Lihat petunjuk No.64 s.d. No. 66 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Ketentuan Pidana (jika ada)	
		- Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	Lihat petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		- Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	
		- Diatur setelah pengaturan materi pokok;	
		- Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif)	
		Ketentuan Peralihan (Jika Ada)	
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12	

		Tahun 2011	
		Ketentuan Penutup	
		Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
2	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	
		Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	
		Tepat	
		Tegas	
		Efisien	
		Mudah dipahami.	
		Tidak Subyektif.	

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- 1) Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- 3) Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk peraturan perundangundangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- 4) Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- 5) Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang

menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat i. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 5
Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
1	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaannya	Apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk? Catatan: Sebagian peraturan menentukan batas waktu kapan peraturan pelaksanaan harus dibentuk (lihat: pada Bab tentang Ketentuan Penutup)
2	Aspek rasiobeban dan manfaat (cost and benefitratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ($B/C > 1$).	Penghitungan beban dan manfaat ini sangat diperlukan untuk menghasilkan pengaturan yang efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat atau para pemangku kepentingan.
3	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	
4	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	
5	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Belum ada PUU yang mengatur
6	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	
		Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah
7	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
		Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
8	Aspek Anggaran dan Sarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	

	Prasarana	Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana	
		Tersedianya sarana prasarana	
9	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut;	
		Masyarakat mematuhi peraturan.	
10	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;	
		Kemudahan akses informasi	
11	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana;	Pidana Pokok: - Mati; - Penjara; - Denda; - Kurungan; - Tutupan. Pidana Tambahan: - Perampasan Barang tertentu; - Perampasan hak-hak tertentu; - Pengumuman putusan hakim.
		Kepatuhan aparat penegak hukum.	Ketidakpatuhan aparat penegak hukum dapat karena: - kapasitas rendah - pemahaman yang kurang integritas kurang
12	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;	
		Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;	
		Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat	
		Benturan dengan masyarakat adat	
13	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	Faktor penghambat: - belum ada SOP;

			- ada SOP, namun tidak diterapkan; - ada SOP, namun belum jelas/tidak lengkap.
14	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	
15	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (aplikasi)
16	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	Ruang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media atau nonmedia
17	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti oleh pengawas
18	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	
19	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	- Dampak terhadap dunia usaha - Dampak sosial masyarakat - Dampak lingkungan	

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundangundangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 6
Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

PUU	Tujuan Yg Ingin Dicapai dari Pembentukan PUU	Isu/Permasalahan efektifitas	kelompok terkena dampak	Realisasi						Ratio B/C	Ket
				Manfaat/Benefit (B)			Bebab / Cost (C)				
				Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

3. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Sangat Mendesak; 2) Mendesak; dan 3) Tidak Mendesak. Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/ pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program

perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti daftar Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, Program Pembentukan Perda, dan lain sebagainya).

Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi. Pembobotan Nilai Dimensi dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7:
Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-Undangan

No	PUU	Dinensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disaharmonisasi	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	4	1	5	5	1	5	78	<i>Sangat Mendesak</i>
2	Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	0	0	4	2	0	5	40	Tidak Mendesak
3		4	4	4	4	4	4	80	<i>Sangat Mendesak</i>
4		3	3	3	3	3	3	60	<i>Mendesak</i>
5		2	2	2	2	2	2	40	<i>Tidak Mendesak</i>
6		1	1	1	1	1	1	20	<i>Tidak Ada Temuan</i>
7		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>
8		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>

9		0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
---	--	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------

Petunjuk Pengisian Tabel			Kategori Rekomendasi	Rentang Nilai
	Kolom dimensi diisi angka 0-5 dengan kriteria nilai sbb:		Sangat mendesak (Top Urgent) : diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya	70-100
	Temuan banyak, dampak besar	5	Mendesak (Urgent) : perlu masuk dalam longlist/daftar prolegnas 5 tahunan untuk UU atau daftar Progsun PP/Perpres 3-5 thn mendatang)	41-69
	Temuan sedikit, dampak besar	4		
	Temuan banyak, dampak kecil	3	Tidak mendesak (Less urgent) : masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan)	1-40
	Temuan sedikit, dampak kecil	2		
	Temuan sedikit, dampak tidak ada	1	Tidak ada temuan (No Findings) : Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)	0
	Tidak ada temuan	0		
Petunjuk Pengisian Kriteria Nilai				
	Yang dimaksud temuan banyak adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah 10% atau lebih dari jumlah pasal yang ada			
	Yang dimaksud temuan sedikit adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pasal yang ada Contoh dampak besar di antaranya (namun tidak terbatas pada): - temuan masalah dalam norma menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah menyangkut terhambatnya implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah menyangkut hambatan bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah menyangkut tidak dapat dilaksanakannya program prioritas nasional; - temuan masalah menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; - dan sebagainya			
	Contoh dampak kecil di antaranya (namun tidak terbatas pada): - temuan masalah dalam norma tidak menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah tidak menghambat implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan;			

	- temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas nasional; - temuan masalah tidak menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; - dan sebagainya
--	--

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Keterangan:

1. Jika masuk dalam kriteria Sangat Mendesak, namun tidak termasuk dalam long list prolegnas, bisa masuk dengan ijin prakarsa.
2. Kriteria nilai tidak hanya terkait dampak, namun perlu ada kriteria lain, misalnya daya guna dan kehasilgunaan PUU.
3. Analisis terlebih dahulu harus menyimpulkan status rekomendasi dari suatu PUU secara keseluruhan, apakah PUU tsb harus dicabut dan diganti dengan yang baru; dicabut dan diganti dengan penetapan jenis PUU lainnya; dicabut dan disimplifikasikan dengan PUU lainnya; diubah; atau tetap dipertahankan.
4. Kriteria rekomendasi akan menentukan tindak lanjut dari PUU secara keseluruhan

Selanjutnya Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundangan-undangan beserta pengisian jenis, nomor, tahun, dan nama Peraturan Perundangan-undangan, dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut

Tabel 8

Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundangan-undangan: (diisi dengan jenis, nomor, tahun, dan nama Peraturan Perundangan-undangan)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

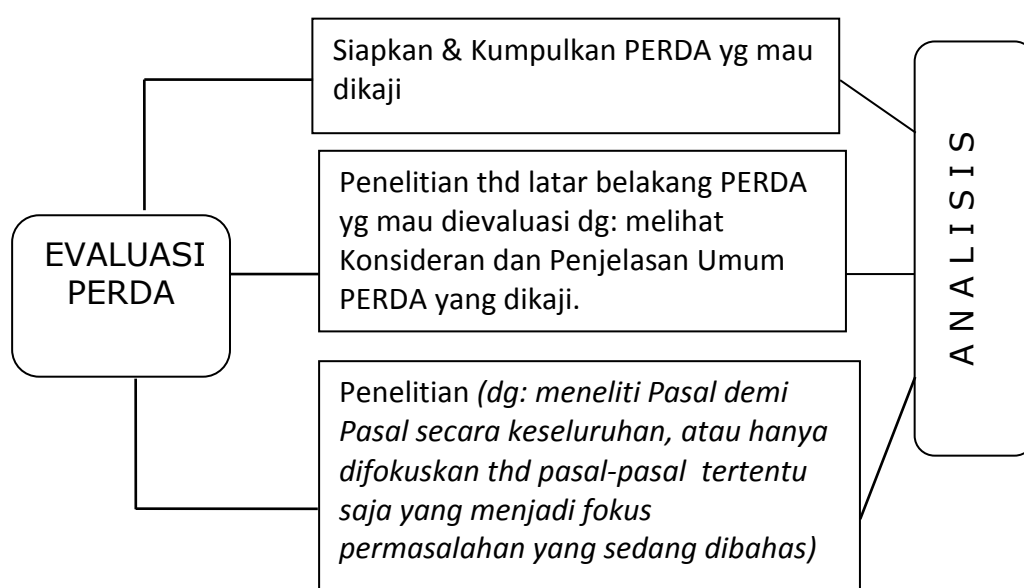
Keterangan:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan judul/Konsiderans Menimbang buku/Dasar Hukum Mengingat/Bab/Bagian/Pasal/Ayat/Bagian lainnya/Penjelasan Umum/Penjelasan pasal per pasal, yang dianalisis.
- Kolom 3 diisi dengan dimensi apa yang sedang dianalisis (contoh: Dimensi Ketepatan Jenis PUU atau Dimensi Kejelasan Rumusan).
- Kolom 4 diisi dengan variabel yang merujuk pada dimensi pada kolom 3.
- Kolom 5 diisi dengan salah satu atau beberapa indikator penilaian yang merujuk pada variabel pada kolom 4
- Kolom 6 diisi dengan analisis dan catatan-catatan penting lainnya.

Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

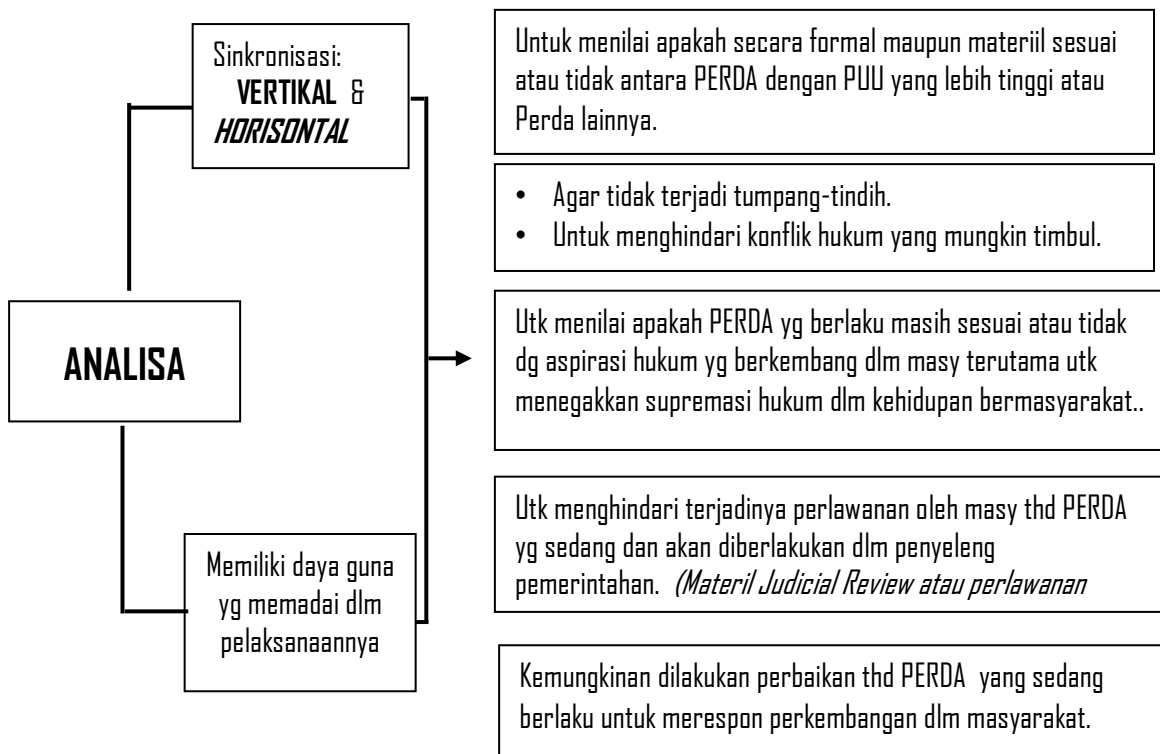
C. Kerangka Berfikir Evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hukum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisa sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

BAB III

HASIL KAJIAN

Sebagaimana dikemukakan bahwa kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2018 khususnya Peraturan Daerah Kota Salatiga: 1) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government* dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menyiapkan Peraturan Daerah terkait. *Kedua*, meneliti latar belakangnya, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah tersebut. *Ketiga*, kemudian dilakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi pasalnya. *Keempat*, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukannya tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, kemudian dilakukan analisis terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menguji:

1. apakah beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, apakah ketentuan dalam pasal-pasalnya sudah sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya (*sinkronisasi vertical maupun horisontal*) ?
2. apakah beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan

oleh UU Ciptaker mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya?

3. apakah keberadaan beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker saat ini masih sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat ?
4. apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker yang sedang berlaku untuk merespon perkembangan dalam masyarakat ?

Selanjutnya untuk memberikan gambaran hasil kajian atas 3 (tiga) Peraturan Daerah yang dievaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan kondisi kehidupan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman), perlu adanya dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan, kesehatan dan ketertiban umum;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum.

Selengkapnya sistematika Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan analisis terhadap ketentuan materi muatannya adalah sebagai berikut:

HASIL IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NO 15 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

No	Ketentuan Dalam Perda Kota Salatiga No 15 Tahun 2013	Hasil Analisis
1.	Konsideran: a. Bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kota Salatiga sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalandalam rangka mendukung Pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan Masyarakat; b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a aga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan kebijakan Daerah mengenai perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta mempunyai kepastian hukum; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan;	
2.	Dasar Hukum (Mengingat): 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan	

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992	
--	---	--

	Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga	
--	--	--

	Tahun 2007 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6); 21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3); 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4); 23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5); 24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6); 25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7); 26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8); 27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016	
--	--	--

	(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);	
3.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat LLAJ, adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 8. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ. 9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel. 10. Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.	Istilah-istilah yang ada perlu disesuaikan dengan pengaturan baru. Sebagian besar sudah tidak sesuai.

	11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 12. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Alat Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. 13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah Prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 18. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan. 19. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 20. Parkir adalah keadaan Berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan Pengemudinya. 21. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan Pengemudinya.	
--	---	--

	22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. 23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, yang selanjutnya disingkat APILL, adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. 25. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 27. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.	
--	--	--

	28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. 29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. 30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 31. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan. 32. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 33. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas. 34. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. 35. Analisis Dampak Lalu Lintas serangkaian kegiatan mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. 36. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas. 37. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau	
--	---	--

	rasa takut dalam berlalu lintas. 38. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko Kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan 39. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. 40. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan. 41. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ. 42. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.	
4.	Bagian Kedua Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 2 LLAJ diselenggarakan berdasarkan asas: a. Transparansi; b. Akuntabilitas; c. Keberlanjutan; d. Partisipatif; e. Efisien dan efektif; f. Keseimbangan; g. Keterpaduan; dan h. Kemandirian.	Disesuaikan dg istilah dalam UU No 11/2020 dan PP No 16/2021.

5.	Pasal 3 LLAJ diselenggarakan dengan tujuan : a. terwujudnya pelayanan LLAJ yang selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian wilayah, dan memajukan kesejahteraan masyarakat; b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.	
6.	Pasal 4 Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ mencakup keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ melalui: a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan; dan b. Kegiatan yang menggunakan sarana, Prasarana, dan fasilitas pendukung LLAJ.	
7.	BAB II PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ Pasal 5 (1) Pembinaan LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meliputi: a. urusan pemerintahan dibidang Jalan oleh SKPD yang membidangi bina marga; b. urusan pemerintahan dibidang sarana dan Prasarana LLAJ oleh SKPD yang membidangi perhubungan; c. urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri dan teknologi LLAJ oleh SKPD yang membidangi perindustrian; dan (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c meliputi:	

	a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ; b. pemberian bimbingan bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada Perusahaan Angkutan Umum; c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ.	
8.	Pasal 6 Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan LLAJ, meliputi: a. penetapan rencana umum LLAJ; b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; c. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor; d. perizinan Angkutan umum; e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana LLAJ; f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana LLAJ; dan g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan Angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus.	
9.	BAB III JARINGAN LLAJ Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ Pasal 7 (1) Untuk menghubungkan semua kawasan dan wilayah Daerah secara terpadu dilakukan pengembangan Jaringan LLAJ. (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ. (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	

	disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang kegiatan berskala Daerah. (4) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: - Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; - Rencana Induk Jaringan LLAJ; - Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; - Rencana Induk Jaringan LLAJ; - Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. (5) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: - prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kota Salatiga; - arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; - rencana lokasi dan kebutuhan Simpul; - rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.	
10.	BAB IV PENGELOLAAN PERIKANAN Bagian Kesatu Penyediaan dan Pengembangan Benih ikan dan Ikan konsumsi Pasal 6 (1) Penyediaan dan pengembangan benih ikan dan ikan konsumsi dilakukan dengan mengutamakan produksi daerah. (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha	

	pembudidayaan ikan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih ikan dan ikan konsumsi. (3) Dalam hal usaha pembudidayaan ikan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembudidayaan ikan.	
11.	Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas Paragraf 1 Kelas Jalan Pasal 8 (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan: a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu. (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;	Mohon disesuaikan dengan kewenangan Pemkab

	c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton. (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton. (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap ruas Jalan Kota di wilayah Daerah ditetapkan oleh Walikota.	
12.	Paragraf 2 Penggunaan dan Perlengkapan Jalan Pasal 9 (1) Setiap Jalan yang dipergunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: a. Rambu Lalu Lintas; b. Marka Jalan; c. APILL; d. alat Penerangan Jalan; e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;	

	g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki dan penyandang cacat; dan h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan. (2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kota dan jalan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	
13.	Bagian Ketiga Terminal Paragraf 1 Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal Pasal 10 (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal oleh Pemerintah Daerah. (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang. (3) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan/atau Angkutan barang wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan.	
14.	Paragraf 2 Penetapan Lokasi Terminal Pasal 11 (1) Walikota menetapkan lokasi Terminal penumpang tipe C dan Terminal barang di Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ. (2) Penetapan lokasi Terminal penumpang tipe C dan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan: a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;	

	b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas; d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan; e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain; f. permintaan Angkutan; g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi; h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau i. kelestarian lingkungan hidup.	
15.	Paragraf 3 Lingkungan Kerja Terminal Pasal 12 (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan area yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal. (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPD yang membidangi perhubungan dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas Terminal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan kerja Terminal diatur dengan Peraturan Walikota.	
16.	Paragraf 4 Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Terminal Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya	

	pengolahan hasil perikanan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. (2) Proses pengolahan hasil perikanan dan produk hasil pengolahan perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan (3) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan antara industri pengolahan, pembudidayaan ikan dan/atau perusahaan yang menghasilkan produk perikanan yang digunakan sebagai bahan baku industri.	
17.	Pasal 13 (1) Pembangunan Terminal di Daerah harus dilengkapi dengan: a. rancang bangun; b. buku kerja rancang bangun; c. rencana induk Terminal; d. analisis dampak Lalu Lintas; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan. (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan operasional Terminal. (3) Pembangunan dan pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C serta Terminal Angkutan barang.	
18.	Pasal 14 (1) Dalam pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk: a. menyediakan dan memelihara fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;	

	b. memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan. (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.	
19.	Bagian Keempat Perparkiran Paragraf 1 Umum Pasal 15 (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas Parkir kendaraan, baik di badan Jalan maupun di luar badan Jalan.	
20.	Paragraf 2 Parkir di Badan Jalan Pasal 16 (1) Walikota menetapkan lokasi Parkir pada badan Jalan dan di luar badan Jalan dengan memperhatikan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; b. analisis dampak Lalu Lintas; c. kemudahan bagi Pengguna Jasa; d. kebutuhan pengendalian Lalu Lintas; e. ketersediaan lahan. (2) Prosedur penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. pengumpulan data kinerja Jalan; b. analisis kebutuhan ruang Parkir;	

	c. menentukan pola Parkir dan kelengkapan pendukungnya; d. analisis kinerja jaringan Jalan sebelum dan sesudah penetapan ruang Parkir; dan c. informasi lokasi Parkir ditampilkan dalam peta jaringan lokasi Parkir dan dipublikasikan untuk mendapat masukan masyarakat.	
21.	Pasal 17 (1) Penyelenggaraan Parkir pada badan Jalan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan. (2) Penyelenggaraan Parkir pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di tempat tertentu pada Jalan kota dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan. (3) Pelaksanaan pelayanan jasa Parkir pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan. (4) Pelayanan jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.	
22.	Paragraf 3 Parkir di Luar Badan Jalan Pasal 18 (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar badan Jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: a. usaha khusus perparkiran; atau b. penunjang usaha pokok. (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri. (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir diluar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan parkir insidentiil tetap memperhatikan	

	prosedur penetapan lokasi parkir sebagaimana Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.	
23.	Pasal 19 (1) Setiap penyelenggara Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib memiliki izin penyelenggaraan fasilitas Parkir yang diterbitkan oleh Walikota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin penyelenggara Parkir di luar badan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.	
24.	Pasal 20 Setiap penyelenggara fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berkewajiban: a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum; b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas Parkir untuk umum; c. mencegah terjadinya kerusakan lingkungan; dan d. melaporkan perubahan data dalam izin.	
25.	Bagian Kelima Fasilitas Pendukung Paragraf 1 Umum Pasal 21	

	(1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ meliputi: a. trotoar; b. tempat penyeberangan Pejalan Kaki; c. lajur Kendaraan Tidak Bermotor; d. Halte; dan/atau e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (3) Dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	
26.	Paragraf 2 Trotoar Pasal 22 (1) Penyediaan trotoar oleh Pemerintah Daerah harus memperhatikan kebutuhan minimum sesuai guna lahan di sekitarnya serta karakteristik Pejalan Kaki. (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di kawasan permukiman, perkantoran, industri, sekolah, Terminal, pertokoan dan jembatan/ terowongan.	Perlu dilakukan penyesuaian dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja
27.	Pasal 23 (1) Untuk mencegah perpindahan Pejalan Kaki ke Jalan, dan menjamin keselamatan Pejalan Kaki maka penyediaan trotoar dapat dilengkapi dengan pagar pemisah. (2) Untuk mengoptimalkan fungsi trotoar harus bebas dari aktivitas diluar peruntukannya, kecuali trotoar dengan lebar tertentu dan di lokasi	

	tertentu dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kepentingan bagi Pejalan Kaki. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan fungsi trotoar diatur dengan Peraturan Walikota.	
28.	Paragraf 3 Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki Pasal 24 (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki terdiri atas: a. zebra cross; b. pelikan; c. jembatan penyeberangan; dan d. terowongan penyeberangan. (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dan/atau tanpa pelindung. (3) Penentuan zebra cross dan pelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan pendekatan empiris volume Lalu Lintas dan jumlah penyeberang Jalan. (4) Penentuan jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berdasarkan pendekatan empiris volume Lalu Lintas, jumlah penyeberang Jalan, kecepatan rencana Jalan dan peluang menyeberang pada kawasan strategis.	
29.	Pasal 25 (1) Untuk menjamin keselamatan penyeberang Pejalan Kaki pada kawasan tertentu dapat ditentukan Zona Selamat sebagai bagian dari zebra cross. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat penyeberangan Pejalan Kaki diatur dengan Peraturan Walikota.	

30.	BAB IV KENDARAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 26 (1) Kendaraan terdiri atas: a. Kendaraan Bermotor; dan b. Kendaraan Tidak Bermotor. (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis meliputi: a. Sepeda Motor; b. mobil penumpang; c. mobil bus; d. mobil barang; dan e. kendaraan khusus. (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi meliputi: a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b. Kendaraan Bermotor umum. (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan jenis meliputi: a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan	
31.	Bagian Kedua Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	

	Paragraf 1 Umum Pasal 27 (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. susunan; b. perlengkapan; c. ukuran; d. karoseri; e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; f. pemuatan; g. penggunaan; h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau i. penempelan Kendaraan Bermotor;	
32.	Pasal 28 (1) Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. rangka landasan; b. motor penggerak; c. sistem pembuangan; a. sistem penerus daya; b. sistem roda-roda; c. sistem suspensi; d. sistem alat kemudi; e. sistem rem; f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan	

	g. komponen pendukung. (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. sabuk keselamatan; b. ban cadangan; c. segitiga pengaman; d. dongkrak; e. pembuka roda; f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan g. pertolongan pertama pada Kecelakaan. (3) Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. panjang tidak melebihi: 1. 12.000 mm untuk Kendaraan Bermotor tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan selain mobil bus; 2. 13.500 mm untuk mobil bus tunggal; dan 3. 18.000 mm untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan kereta gandengan atau kereta tempelan. b. panjang bagian kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum 62,50% dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan maksimum 47,50% dari jarak sumbunya; c. lebar tidak melebihi 2.500 mm; d. tinggi tidak melebihi 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan; e. dalam hal Kendaraan Bermotor memiliki tinggi keseluruhan lebih dari	
--	---	--

	3.500 mm, wajib dilengkapi dengan tanda; f. sudut pergi kendaraan paling sedikit 8° (delapan derajat) diukur dari atas g. permukaan bidang atau Jalan yang datar; h. jarak bebas antara bagian permanen paling bawah Kendaraan Bermotor terhadap permukaan bidang Jalan tidak bersentuhan dengan permukaan bidang Jalan; i. mobil barang yang dilengkapi dengan bak muatan harus memenuhi persyaratan ukuran: 1. panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan daya angkut; 2. jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 150 mm untuk kendaraan sumbu belakang tunggal dan 200 mm untuk Kendaraan Bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih; 3. dinding terluar ban muatan belakang tidak melebihi ujung landasan bagian belakang kecuali untuk dump truck; 4. lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi 50 mm dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang serta tidak melebihi lebar kabin ditambah 50 mm pada sisi kiri dan 50 mm pada sisi kanan untuk Kendaraan Bermotor sumbu tunggal; 5. dalam hal tinggi bak muatan terbuka pada mobil barang lebih rendah dari jendela kabin belakang, pada jendela kabin belakang mobil barang harus dipasang teralis. (4) Karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d paling	
--	---	--

	sedikit meliputi: a. kaca; b. pintu; c. engsel; d. tempat duduk; dan e. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor. (5) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e terdiri atas Kendaraan Bermotor untuk mengangkut orang atau Kendaraan Bermotor untuk mengangkut barang. (6) Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f merupakan tata cara untuk memuat orang dan/atau barang. (7) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g adalah: a. Sepeda Motor hanya dapat digunakan untuk Pengemudi dan 1 penumpang; b. mobil penumpang hanya digunakan untuk mengangkut paling banyak 7 penumpang selain Pengemudi; c. mobil bus hanya digunakan untuk mengangkut lebih dari 7 penumpang selain Pengemudi; d. mobil barang hanya digunakan untuk mengangkut barang; dan e. kendaraan khusus digunakan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, alat berat dan kendaraan khusus untuk penyandang cacat. (8) Penggandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h merupakan cara penggandengan Kendaraan Bermotor dengan kereta	
--	---	--

	gandengan atau bus gandeng dengan menggunakan alat perangkai. (9) Penempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf i dilakukan dengan cara: a. menggunakan alat perangkai; b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; atau c. dilengkapi kaki-kaki penopang.	
33.	Paragraf 2 Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Pasal 29 (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan laik Jalan; (2) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang paling sedikit meliputi; a. emisi gas buang; b. kebisingan suara; c. efisiensi sistem rem utama; d. efisiensi sistem rem Parkir; e. kincup roda depan; f. suara klakson; g. daya pancar dan arah sinar lampu utama; h. radius putar; i. akurasi alat penunjuk kecepatan; j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. (3) Persyaratan laik Jalan berupa efisiensi sistem rem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tidak berlaku untuk roda	

	kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor. (4) Sepeda Motor yang mempunyai roda tiga harus dilengkapi dengan rem Parkir. (5) Kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor roda dua harus dilengkapi: a. lampu posisi depan; b. lampu posisi belakang; c. pemantul cahaya pada tepi terluar bagian belakang; dan d. lampu petunjuk arah yang dipasang di sisi bagian depan dan belakang Sepeda Motor; e. lampu posisi depan dan lampu posisi belakang kereta samping harus menyala apabila lampu posisi belakang Sepeda Motor dinyalakan; f. Sepeda Motor yang mempunyai 3 (tiga) roda dipasang secara simetris terhadap bidang sumbu Sepeda Motor yang membujur, dan yang diperlakukan sebagai Sepeda Motor harus dilengkapi dengan lampu sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d; dan g. lebar Sepeda Motor yang dilengkapi dengan kereta samping tidak melebihi 1.300 mm. (6) Lebar kereta gandengan yang dapat ditarik oleh Sepeda Motor maksimum 1.000 mm.	
34.	Bagian Ketiga Kendaraan Tidak Bermotor Paragraf 1 Umum Pasal 30	

	(1) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. sepeda; b. becak; dan c. kereta dorong. (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dapat berupa kereta, delman, dan dokar atau sebutan lainnya.	
35.	Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan Pasal 31 (1) Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a memiliki ukuran: a. lebar maksimum 550 mm; b. panjang maksimum 2.100 mm. (2) Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. spakbor; dan b. rem.	
36.	Pasal 32 (1) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b harus memiliki ukuran: a. lebar maksimum 1.500 mm; b. tinggi maksimum 1.800 mm; dan c. panjang maksimum 2.800 mm. (2) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:	

	a. spakbor; b. rem; dan c. sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan.	
37.	Pasal 33 (1) Kereta dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c harus memiliki ukuran: a. lebar maksimum 1.500 mm; b. tinggi maksimum 2.000 mm; dan c. panjang maksimum 2.500 mm. (2) Kereta dorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketinggiannya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan.	
38.	Pasal 34 (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) untuk mengangkut orang memiliki ukuran: a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan: 1. lebar maksimum 1.700 mm; 2. tinggi maksimum 2.250 mm; dan 3. panjang maksimum 5.250 mm. b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan: 1. lebar maksimum 2.000 mm; 2. tinggi maksimum 2.300 mm; dan 3. panjang maksimum 6.000 mm. (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) untuk mengangkut barang memiliki ukuran: a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:	

	1. lebar maksimum 2.200 mm; 2. tinggi maksimum 2.200 mm; dan 3. panjang maksimum 5.000 mm. b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan: 1. lebar maksimum 2.200 mm; 2. tinggi maksimum 2.700 mm; dan 3. panjang maksimum 5.400 mm. (3) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan tenaga hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan kendaraan sebagai pengganti rem, yang dapat dikendalikan dari tempat duduk Pengemudi.	
39.	Bagian Keempat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Umum Pasal 35 (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki: a. prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan b. tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji	

	Kendaraan Bermotor. (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - uji tipe; dan - uji berkala. (4) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Menteri; (5) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh: - unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah; - unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Menteri; atau - unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari Menteri.	
40.	Pasal 36 (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) meliputi: - uji berkala pertama; - pemeriksaan persyaratan teknis; - pengujian persyaratan laik Jalan; - pemberian bukti lulus uji; dan - unit pelaksana uji berkala. (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi. (3) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.	
41.	Paragraf 2 Uji Berkala Pertama Pasal 37 (1) Kendaraan Bermotor wajib uji berkala wajib didaftarkan pada unit	

	pelaksana uji berkala di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi. (2) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kartu induk uji berkala. (3) Uji berkala terhadap Kendaraan Bermotor wajib uji berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. (4) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 6 (enam) bulan. (5) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilakukan uji berkala berikutnya.	
42.	Paragraf 3 Pemeriksaan Persyaratan Teknis Pasal 38 (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi: a. susunan; b. perlengkapan; c. ukuran; d. Rumah-rumah; dan e. Rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai peruntukannya. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan manual dengan atau tanpa alat bantu	
43.	Paragraf 4 Pengujian Persyaratan Laik Jalan Pasal 39 (1) Pengujian persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36	

	ayat (1) huruf c meliputi: a. emisi gas buang; b. tingkat kebisingan; c. kemampuan rem utama; d. kemampuan rem Parkir; e. kincup roda depan; f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan h. kedalaman alur ban. (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi: a. uji kemampuan rem; b. kedalaman alur ban; dan c. uji sistem lampu.	
44.	Paragraf 5 Pemberian Bukti Lulus Uji Pasal 40 (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor. (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji. (3) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.	
45.	Bagian Kelima Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Pasal 41	

	(1) Setiap penyelenggara bengkel umum yang melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor wajib memiliki izin dari Walikota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian yang membawahi wilayah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin bengkel umum diatur dalam Peraturan Walikota.	
46.	BAB VII LALU LINTAS Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Paragraf 1 Umum Pasal 42 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pengaturan; c. perekayasaan; d. pemberdayaan; dan e. pengawasan.	
47.	Paragraf 2 Perencanaan Pasal 43 (1) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi: a. identifikasi masalah Lalu Lintas; b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas; c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;	

	d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan; e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan; f. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas; g. penetapan tingkat pelayanan; dan h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas. (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ. (3) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya Pengguna Jalan. (4) Inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan Angkutan orang dan barang. (5) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung Lalu Lintas kendaraan. (6) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang. (7) Inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan untuk mengetahui dampak Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ.	
--	--	--

	(8) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan. (9) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek penyediaan Prasarana Jalan, perlengkapan Jalan, dan optimasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
48.	Paragraf 3 Pengaturan Pasal 44 (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b adalah penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu. (2) Penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk umum di setiap ruas jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	
49.	Paragraf 4 Perekayasaan Pasal 45 (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan. (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung	

	dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan; b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan; c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan; d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan. (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan; b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan; c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; dan d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat, atau hilang.	
50.	Pasal 46 (1) Perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi: a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas; b. Rambu Lalu Lintas; c. Marka Jalan; d. alat penerangan Jalan; e. alat pengendali pemakai Jalan;	

	f. alat pengaman pemakai Jalan; g. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan; dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan LLA (2) Alat pengendali pemakai Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. alat pembatas kecepatan; dan b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. (3) Alat pengaman pemakai Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari: a. pagar pengaman; b. cermin tikungan; c. tanda patok tikungan; d. pulau-pulau Lalu Lintas; dan e. pita pengaduh.	
51.	Paragraf 5 Pemberdayaan Pasal 47 (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi pemberian: a. arahan; b. bimbingan; c. penyuluhan; d. pelatihan; dan e. bantuan teknis. (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan	

	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	
52.	Paragraf 6 Pengawasan Pasal 48 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e meliputi: a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; b. tindakan korektif terhadap kebijakan. (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Jalan kota. (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.	
53.	Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas Paragraf 1 Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 49 Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.	
54.	Pasal 50 (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa bangunan untuk:	

	a. kegiatan perdagangan; c. kegiatan perkantoran; d. kegiatan industri; e. fasilitas pendidikan; f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau g. kegiatan lain yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa: a. perumahan dan permukiman; b. rumah susun dan apartemen; dan/atau c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas. (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa: a. akses ke dan dari Jalan tol; b. pelabuhan; c. bandar udara; d. Terminal; e. stasiun kereta api; f. pool kendaraan; g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau h. infrastruktur lainnya. (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ adalah: a. pengembangan kawasan yang direncanakan tersebut langsung mengakses ke Jalan arteri; b. jika pengembangan kawasan yang direncanakan tersebut tidak mengakses ke Jalan arteri, maka berlaku kriteria ukuran minimal	
--	--	--

	sebagai berikut: 1. permukiman dengan ukuran 50 (lima puluh) unit; 2. apartemen dengan ukuran 50 (lima puluh) hunian; 3. perkantoran dengan ukuran 1.000 m² luas lantai terbangun; 4. pusat perbelanjaan dengan ukuran 500 m² luas lantai terbangun; 5. hotel/penginapan dengan ukuran 50 (lima puluh) kamar; 6. rumah sakit dengan ukuran 50 (lima puluh) tempat tidur; 7. klinik bersama dengan ukuran 10 (sepuluh) ruang praktik dokter; 8. sekolah/universitas dengan ukuran 500 siswa; 9. tempat kursus dengan ukuran 50 (lima puluh) siswa per waktu/shift; 10. restoran dengan ukuran 100 tempat duduk; 11. tempat pertemuan, tempat hiburan/pusat olahraga dengan ukuran 100 tempat duduk; 12. stasiun pengisian bahan bakar umum dengan ukuran 4 (empat) selang pompa; 13. gedung/lapangan Parkir dengan ukuran 50 (lima puluh) petak; dan 14. bengkel Kendaraan Bermotor dengan ukuran 2.000 m² luas lantai terbangun. c. pengembangan kawasan tersebut diperkirakan akan membangkitkan perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 perjalanan orang/jam; d. terdapat beberapa rencana pengembangan kawasan yang mengakses ke ruas Jalan yang sama, sehingga secara kumulatif memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; e. pengembangan kawasan tersebut langsung mengakses ke ruas Jalan yang saat ini memiliki nilai derajat kejenuhan lebih dari atau sama dengan 0,75 (nol koma tujuh lima) dan/atau jika persimpangan Jalan	
--	---	--

	terdekat dengan lokasi pengembangan kawasan sudah memiliki nilai derajat kejenuhan lebih dari atau sama dengan 0,75 (nol koma tujuh lima).	
55.	Pasal 51 Hasil analisis dampak Lalu Lintas merupakan syarat pengembang untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	
56.	Paragraf 2 Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 52 (1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak Lalu Lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki kompetensi. (2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas. (3) Dokumen hasil dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tentang: a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan; b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan; c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.	
57.	Paragraf 3 Penilaian dan Tindak Lanjut Pasal 53	

	(1) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapatkan persetujuan dari Walikota dengan memperhatikan rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian oleh tim evaluasi hasil analisis dampak Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	
58.	Bagian Ketiga Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Paragraf 1 Umum Pasal 54 (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria: a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan; b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan c. kualitas lingkungan. (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan: a. Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; b. Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; c. Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; d. Lalu Lintas Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan klasifikasi	

	fungsi Jalan; e. ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau f. Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan lalu lintas diatur dalam Peraturan Walikota.	
59.	BAB VIII ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Perencanaan Pasal 55 (1) Angkutan orang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Angkutan orang dalam wilayah kota melalui: a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan orang; b. penetapan wilayah operasi taksi; c. penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek; dan d. komposisi pelayanan Angkutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan Angkutan orang diatur dalam Peraturan Walikota.	
60.	Paragraf 2 Angkuta Orang Dalam Trayek	

	Pasal 56 (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek terdiri dari: a. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi; b. Angkutan kota; c. Angkutan Perbatasan; dan d. Angkutan Khusus. (2) Angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang.	
61.	Paragraf 3 Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pasal 57 (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari: a. Angkutan Taksi; b. Angkutan Sewa; c. Angkutan Pariwisata; dan d. Angkutan Lingkungan. (2) Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan. (3) Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum. (4) Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan mobil bus. (5) Angkutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum beroda empat atau beroda tiga, untuk yang beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk	

	tidak lebih dari 4 (empat) orang.	
62.	Paragraf 4 Tarif Pasal 58 (1) Peninjauan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan Kota dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Walikota dan beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, organisasi Angkutan darat, dan pemangku kepentingan (stake holders) terkait. (3) Berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan kota.	
63.	Paragraf 5 Perizinan Angkutan Orang Pasal 59 (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan usaha Angkutan orang wajib memiliki: a. izin usaha Angkutan; b. izin trayek; dan/atau c. izin operasi. (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c sebagai berikut: a. izin usaha Angkutan berlaku selama kegiatan usaha Angkutan masih operasional; b. izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun; dan c. izin operasi berlaku selama 5 (lima) tahun.	

	(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.	
64.	Pasal 60 (1) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) wajib memiliki Kartu Pengawasan yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi perhubungan. (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Setiap Pemegang izin trayek dapat mengajukan izin insidentil untuk menggunakan Kendaraan Bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki. (4) Masa berlaku izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kalender. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Kartu Pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.	
65.	Pasal 61 (1) Setiap pemegang izin Angkutan orang wajib menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna kuning, kecuali untuk pemegang izin operasi Angkutan Sewa tanda nomor kendaraan berwarna hitam tulisan putih. (2) Setiap orang atau Badan yang tidak memiliki izin Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna kuning.	
66.	Paragraf 6	

	Peremajaan Kendaraan Pasal 62 (1) Setiap kendaraan umum angkutan orang yang telah mencapai umur teknis kendaraan 10 (sepuluh) tahun wajib dilakukan peremajaan. (2) Peremajaan kendaraan umum angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian teknis dan administrasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara peremajaan Angkutan orang diatur dalam Peraturan Walikota.	
67.	Bagian Kedua Angkutan Barang Pasal 63 (1) Setiap pemegang izin Angkutan barang wajib menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna kuning. (2) Setiap orang atau Badan yang tidak memiliki izin Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna kuning.	
68.	Pasal 64 (1) Dalam rangka mempertahankan tingkat pelayanan jaringan Jalan, maka seluruh pengangkutan barang yang bersifat menerus dengan kendaraan umum harus melintasi jaringan lintas barang yang ditentukan, kecuali untuk Angkutan barang yang akan melakukan aktivitas bongkar muat pada jaringan Jalan Kota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang yang bersifat menerus dan jaringan lintas barang diatur dalam Peraturan Walikota.	
69.	Pasal 65 (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan usaha Angkutan barang umum	

	wajib memiliki: a. izin usaha Angkutan; dan/atau b. izin bongkar muat. (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. izin usaha Angkutan berlaku selama kegiatan usaha Angkutan masih operasional; b. izin bongkar muat berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha Angkutan barang umum diatur dalam Peraturan Walikota.	
70.	BAB IX KESELAMATAN LLAJ Paragraf 1 Umum Pasal 66 (1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan LLAJ. (2) Untuk menjamin keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum keselamatan LLAJ, meliputi: a. penyusunan program keselamatan LLAJ; b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan LLAJ; c. pengkajian masalah keselamatan LLAJ; dan d. manajemen keselamatan LLAJ.	
71.	Paragraf 2 Pengemudi	

	Pasal 67 (1) Untuk menjamin keselamatan LLAJ, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan bermotor yang dikemudikan. (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.	
72.	Paragraf 3 Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Pasal 68 (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah Daerah. (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi perhubungan serta Kepala Kepolisian Resort.	
73.	Paragraf 2 Budaya Keselamatan LLAJ Pasal 69 (1) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keselamatan LLAJ merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku	

	usaha dan masyarakat. (2) Peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. melaksanakan pendidikan Lalu Lintas sejak usia dini; b. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ; c. memberikan penghargaan terhadap kepeloporan dan keteladanan dalam upaya meningkatkan keselamatan LLAJ; d. menciptakan lingkungan ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib; dan e. mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat. (3) Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. mematuhi ketentuan dalam izin usaha; dan b. memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. peran serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas kelengkapan jalan; b. peran serta dalam pengembangan disiplin dan etika ber lalu lintas; dan c. berpartisipasi dalam pemeliharaan keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ. (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.	
--	---	--

74.	BAB X PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LLAJ Pasal 70 (1) Pemerintah dapat mengembangkan industri dan teknologi Prasarana yang menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ. (2) Upaya pengembangan industri dan teknologi Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwujud pemanfaatan teknologi dalam transportasi perkotaan. (3) Pemanfaatan teknologi dalam transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. advanced traveler information system; b. advanced public transportation system; c. advanced traffic management system; d. commercial vehicle operation; e. advanced vehicle control system; dan f. electronic payment.	
75.	BAB XI SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ Pasal 71 (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi LLAJ. (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang LLAJ; b. dukungan tindakan cepat terhadap kemacetan dan kejadian yang	

	berdampak terhadap LLAJ; c. analisis dan evaluasi terhadap kemacetan Lalu Lintas; d. pemberian informasi kualitas baku mutu udara; dan e. pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan pelayanan publik.	
76.	BAB XII FORUM LLAJ Pasal 72 (1) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan forum LLAJ yang bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.	
77.	Pasal 73 (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ. (2) Keanggotaan forum LLAJ terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat. (3) Pembentukan forum LLAJ ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	
78.	BAB XIII SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 74 (1) Pemerintah Daerah selaku Pembina LLAJ wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi dibidang LLAJ. (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana	

	dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan oleh: a. Pemerintah; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau c. lembaga swasta yang terakreditasi.	
79.	Pasal 75 (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi. (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.	
80.	BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 76 Pembiayaan penyelenggaraan LLAJ bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau d. sumber pendanaan lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.	
81.	BAB XV PEMBINAAN Pasal 77 (1) Walikota melakukan pembinaan atas penyelenggaraan LLAJ. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, penyusunan prosedur operasional tetap (standard operational	

	procedure), sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan.	
82.	BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 78 (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. pembekuan izin; d. pencabutan izin; e. pembatalan izin; dan/atau f. denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.	
83.	Pasal 79 Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikalikan luas area fasilitas parkir.	
84.	Pasal 80 Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan luas area fasilitas parkir.	

85.	Pasal 81 Setiap orang atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10 (sepuluh) kali biaya uji kendaraan bermotor.	
86.	Pasal 82 Setiap orang atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor wajib uji berkala yang tidak terdaftar pada unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5 (lima) kali biaya uji kendaraan bermotor.	
87.	Pasal 83 Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha perbengkelan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).	
88.	Pasal 84 Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur tanpa memiliki analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
89.	Pasal 85 Setiap Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan orang tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenakan sanksi administratif denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).	
90.	Pasal 86 Setiap Badan yang menyelenggarakan usaha angkutan orang tanpa dilengkapi Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenakan	

	sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali tarif retribusi izin trayek.	
91.	Pasal 87 Setiap Badan pemegang izin usaha angkutan yang terlambat memperpanjang Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali tarif retribusi izin trayek.	
92.	Pasal 88 Setiap Badan pemegang izin trayek yang menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek tanpa dilengkapi izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali tarif retribusi izin trayek.	
93.	Pasal 89 Setiap Badan pemegang izin insidentil yang menggunakan izin melampaui masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari tarif retribusi izin trayek.	
94.	Pasal 90 Setiap Badan yang memiliki kendaraan umum angkutan orang yang tidak meremajakan kendaraan yang telah mencapai umur teknis kendaraan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.	
95.	Pasal 91 Setiap Badan yang menyelenggarakan usaha angkutan barang umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah Pajak Kendaraan	

	Bermotor tersebut.	
96.	Pasal 92 Setiap Badan yang memiliki izin bongkar muat yang menggunakan izin melampaui masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.	
97.	Pasal 93 Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengemudi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
98.	Pasal 94 Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 93 merupakan penerimaan Daerah.	
99.	BAB XVII PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ Pasal 95 (1) Penyidikan tindak pidana LLAJ dilakukan oleh: a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ yang diberi wewenang khusus. (2) Wewenang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan Angkutan orang	

	dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan Angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. (3) Penyidikan tindak pidana LLAJ dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan didampingi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali di lokasi selain Terminal dan unit penimbangan yang dipasang secara tetap.	
100	BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 96 Setiap orang atau Badan yang melakukan tindak pidana pelanggaran dibidang LLAJ dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal	

	303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
101	BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 97 Setiap perizinan dibidang Angkutan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud.	
102	Pasal 98 Setiap orang atau Badan yang wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.	
103	BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 99 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Dibidang Angkutan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
104	Pasal 100 Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan LLAJ dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.	
105	Pasal 101	

	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
--	--	--

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai payung hukum Pemerintah Daerah dalam menciptakan suasana dan kondisi kehidupan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman), dengan dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Di samping itu juga sebagai penyesuaian atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 5 Tahun 1993 dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tersebut Pemerintah telah mengundangka UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah:

- a. UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- e. UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- f. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dan telah ditindaklanjuti dengan 47 PP dan 4 Perpres, yang diantaranya mengatur perizinan yaitu PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dimana semua jenis perizinan di berbagai bidang urusan pemerintahan yang ada selama ini diubah menjadi Perizinan Berusaha.

Menyangkut materi yang mengatur mengenai izin atau perizinan dan sertifikasi/standar dalam Peraturan Daerah ini supaya dimaknai sebagai Perizinan Berusaha dan harus disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan utamanya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko beserta turunannya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (11) PP No 5 Tahun 2021 tersebut dinyatakan bahwa: "Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, **pemerintah kabupaten/kota**, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha di luar Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini."

Kesimpulan:

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum ini perlu ada penyesuaian terutama menyangkut ketentuan yang mengatur soal izin antara lain: Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka disarankan, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum tersebut perlu ada penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda perubahan atau membentuk Perda baru.

B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2];
 - 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas 7 Bab dan 33 Pasal. Selengkapanya sistematika Peraturan daerah tersebut dan analisis nya adalah sebagai berikut:

HASIL IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NO 6 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Ketentuan Dalam Perda Kota Salatiga No 6 Tahun 2017	Hasil Analisis
106	Konsideran: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;	
107	Dasar Hukum (Mengingat): 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),	

	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4317); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8); 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6); 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota	
--	--	--

	Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);	
108	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 43. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 44. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 45. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 46. Daerah adalah Kota Salatiga. 47. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 48. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. 49. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 50. Walikota adalah Walikota Salatiga. 51. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 52. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.	Istilah-istilah yang ada perlu disesuaikan dengan pengaturan baru. Sebagian besar sudah tidak sesuai.

	53. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 54. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 55. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 56. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 57. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 58. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 59. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 60. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 61. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD	
--	---	--

	adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 62. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 63. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 64. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 65. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 66. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 67. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 68. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bapelitbangda. 69. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 70. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 71. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.	
--	--	--

	72. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 73. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga. 74. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (Satu) tahun. 75. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.	
109	Pasal 2 (1) Pengaturan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Pemerintahan Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah. (2) Pengaturan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk: i. Menjamin terciptanya koordinasi, integritas, sinkronisasi, dan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah; j. Menjamin koherensi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan; k. Mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan; dan l. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.	Disesuaikan dg istilah dalam UU No 11/2020 dan PP No 16/2021.

110	Pasal 3 Ruang lingkup penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi: - Tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah; - Tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah; - Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; - Sistem informasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah; dan - Peran serta masyarakat.	
111	BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 4 Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu: - Merupakan satu kesatuan dengan system perencanaan pembangunan nasional; - Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; - Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; - Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan nasional; - Dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.	
112	Pasal 5 (5) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan: - teknokratis; - partisipatif; - politis; dan - atas-bawah dan bawah-atas.	

	(6) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. (7) Pendekatan partisipati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. (8) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Walikota terpilih ke dalam RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. (9) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah, Provinsi, hingga nasional.	
113	Pasal 6 Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; c. RKPD; d. Renstra Perangkat Daerah; dan e. Renja Perangkat Daerah.	
114	BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu RPJPD Pasal 7 (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang	Mohon disesuaikan dengan kewenangan Pemkab

	disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan RPJPD provinsi, RPJPD dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota lainnya. (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: - persiapan penyusunan RPJPD; - penyusunan rancangan awal RPJPD; - pelaksanaan musrenbag RPJPD; - perumusan rancangan akhir RPJPD; dan - penetapan peraturan daerah tentang RPJPD. (3) Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.	
115	Pasal 8 (3) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Bapelitbangda kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan. (4) Bapelitbangda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbag RPJPD.	
116	Pasal 9 (4) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2). (5) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan	

	dan/atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/Lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (6) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan.	
117	Pasal 10 (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dirumuskan berdasar berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3). (4) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lama 1 (Satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. (5) Walikota mengonsultasikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	
118	Pasal 11 (4) Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD. (5) Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan hasil konsultasi dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (6) Tata cara pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD menjadi peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang RPJPD, anggota DPRD dan Walikota dikenai sanksi	

	administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.	
119	Pasal 12 (4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJPD kepada masyarakat. (5) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon Walikota.	
120	Pasal 13 (3) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program pembangunan Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan karnagka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di Daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RPJMD; b. penyusunan rancangan awal RPJMD; c. penyusunan rancangan RPJMD; d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD; e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan f. penetapan RPJMD. (5) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.	

121	Pasal 14 (3) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Bapelitbangda kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan. (4) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah. (5) Bapelitbangda melakukan verifikasi atas rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. (6) Bapelitbangda mengajukan rancangan RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.	
122	Pasal 15 (2) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4). (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/Lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (4) Hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan.	
123	Pasal 16 (3) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2	

	huruf e dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan pada akhir bulan keempat setelah Walikota terpilih dilantik. (5) Walikota mengonsultasikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	
124	Pasal 17 (5) Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik. (6) Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD dan hasil konsultasi dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (7) Tata cara pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD menjadi peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan Walikota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.	
125	Pasal 18 (4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat. (5) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman	

	penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
126	Bagian Ketiga RKPD Pasal 19 (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut : a. Persiapan penyusunan RKPD; b. Penyusunan rancangan awal RKPD; c. Penyusunan rancangan RKPD; d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD; e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan f. Penetapan peraturan Walikota tentang RKPD. (5) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.	
127	Pasal 20 (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh kepala Bapelitbangda kepada kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik untu memperoleh masukan penyempurnaan.	

	(2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. (3) Bapelitbangda melakukan verifikasi atas rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. (4) Bapelitbangda mengajukan rancangan RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.	
128	Pasal 21 Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. Musrenbang RKPD tingkat kota; b. Musrenbang RKPD tingkat kecamatan; dan c. Musrenbang RKPD tingkat kelurahan.	
129	Pasal 22 (3) Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4). (4) Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (5) Pimpinan DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran, arah dan kebijakan pembangunan dalam Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan untuk membahas	Perlu dilakukan penyesuaian dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja

	rancangan RKPD. (6) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam Musrenbang RKPD provinsi. (7) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama akhir bulan maret.	
130	Pasal 23 (4) Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. (5) Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (6) Prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai alokasi anggaran paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK yang dicantumkan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan. (7) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. (8) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama minggu kedua pada bulan Februari.	

131	Pasal 24 (1) Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan untuk menampung usulan rencana kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. (2) Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menigkutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD, pejabat Perangkat Daerah atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (3) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang dijadikan sebagai bahan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan. (4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama minggu keempat pada bulan januari.	
132	Pasal 25 (3) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD provinsi dan Musrenbang RKPD dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran, arah dan kebijakan pembangunan DPRD. (4) Pembahasan rancangan akhrii RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan pada pertengahan bulan Mei.	
133	Pasal 26 (6) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (7) Apabila Walikota tidak menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD, Walikota dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.	

134	Pasal 27 (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada masyarakat. (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD serta menjadi pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	
135	Bagian Keempat Renstra Perangkat Daerah Pasal 28 (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: - Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah; - Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; - Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan - Penetapan Renstra Perangkat Daerah. (7) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.	
136	Pasal 29 (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah	

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan bersifat indikatif. (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan seluruh unit kerja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan dalam forum Perangkat Daerah. (3) Bapelitbangda melakukan verifikasi atas rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD.	
137	Pasal 30 (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. (2) Bapelitbangda melakukan verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan. (3) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.	
138	Bagian Kelima Renja Perangkat Daerah	

	Pasal 31 (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah; b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah; c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan d. penetapan Renja Perangkat Daerah. (3) Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan dihamonisasikan oleh Bapelitbangda.	
139	Pasal 32 (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah. (3) Hasil pembahasan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah. (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama minggu terakhir bulan Februari.	

140	Pasal 33 (1) Bapelitbangda melakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan. (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah paling lama 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.	
141	BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 34 (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; c. Walikota, DPRD, perangkat daerah dan pegawai negeri sipil daerah; d. keuangan daerah; e. potensi sumber daya daerah; f. produk hukum daerah; g. kependudukan; h. informasi dasar kewilayahan; dan i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
142	Pasal 35 (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diolah melalui proses: a. analisis daerah; b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah; c. perumusan masalah pembangunan Daerah;	

	d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah. (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
143	Pasal 36 Sistematika penulisan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
144	BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 37 Pengendalia dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan: a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah; b. Konsistensi anatar RPJMD dengan RPJPD dan rencana tata ruang wilayah; c. Konsistensi antara RPJMD dengan RKPD; d. Konsistensi antara Renja Perangkat Daerah, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah; e. Konsistensi antara capaian kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.	
145	Pasal 38 (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah.	

	(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : - kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan - pelaksanaan rencana pembangunan daerah. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (4) Pengendalian oleh Bapelitbangda meliputi pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. (5) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapelitbangda. (7) Kepala Bapelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan supervise rencana pembangunan kepada Walikota, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.	
146	Pasal 39 (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; - pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan - hasil rencana pembangunan Daerah. (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan	

	oleh: a. Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah; dan b. kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya. (4) Pelaksanaan evaluasi oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. (6) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat.	
147	Pasal 40 (1) Rencana pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal : a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. terjadi perubahan yang mendasar; atau c. merugikan kepentingan nasional. (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	
148	BAB VI SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN PERENCANAAN	

	PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 41 (1) Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengembangkan system informasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari system informasi daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. (3) System informasi perencanaan pembangunan daerah memuat seluruh hasil perencanaan pembangunan pada tahap penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, penetapan rencana pembangunan daerah. (4) Penyelenggaraan system informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola oleh Bapelitbangda.	
149	BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 42 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi : a. keikutsertaan secara aktif dalam konsultasi publik dan Musrenbang; b. memantau tahap penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, penetapan rencana pembangunan daerah; c. melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. (2) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf c. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur	

	dalam Peraturan Walikota.	
150	BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 43 (1) Dalam hal program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbang RKPD tingkat kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan, tidak menjadi prioritas dalam Musrenbang RKPD tingkat kota, menjadi daftar tunggu pada penyusunan RKPD periode berikutnya. (2) Program dan kegiatan yang tidak dihasilkan dari tahapan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah tidak dapat diakomodir dalam pembahasan KUA-PPAS dan rancangan APBD.	
151	Pasal 44 (1) Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. (2) Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
152	Pasal 45 (1) Walikota menyampaikan penetapan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (2) Tata cara penyampaian RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan	

	perundang-undangan.	
153	BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.	
154	Pasal 47 Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pemilihan Walikota secara serentak maka penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
155	BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.	
156	Pasal 49 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Walikota. (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (Satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.	
157	Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan dan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga No 4 Tahun 2017 tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Kesimpulan:

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah

masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum perlu dilakukan penyesuaian.

C. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government*

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik (e-government);
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis sistem elektronik (e-government) merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan E-Government;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan E-Government tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 - 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government terdiri atas 10 Bab dan 28 Pasal. Selengkapanya sistematika Peraturan daerah dan analisis masing-masing ketentuannya adalah sebagai berikut:

HASIL IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NO 11 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

No	Ketentuan Dalam Perda Kota Salatiga No 11 Tahun 2018	Hasil Analisis
158	Konsideran: a. Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik (<i>e-government</i>); b. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis system elektronik (<i>e-government</i>) merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>;	
159	Dasar Hukum (Mengingat): 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik	

	Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota	
--	---	--

	Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);	
160	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 76. Daerah adalah Kota Salatiga. 77. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 78. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. 79. Walikota adalah Walikota Salatiga. 80. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 81. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga. 82. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut <i>e-government</i>, adalah pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 83. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 84. Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Infrastruktur, adalah peranti keras, peranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan <i>e-government</i>. 85. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau	Istilah-istilah yang ada perlu disesuaikan dengan pengaturan baru. Sebagian besar sudah tidak sesuai.

	lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan. 86. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, pengganggu, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. 87. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku. 88. Nama Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau Instansi Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik. 89. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan <i>e-government</i>. 90. Aplikasi umum adalah aplikasi <i>e-government</i> yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Daerah. 91. Aplikasi khusus adalah aplikasi <i>e-government</i> yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 92. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/ investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem. 93. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan <i>e-government</i>. 94. Situs <i>Web</i> adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik	
--	--	--

	yang dapat diakses. 95. Portal adalah situs <i>web</i> yang menyediakan berbagai informasi dan fasilitas bagi pengunjungnya. 96. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, <i>electronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik (<i>electronic mail</i>), telegram, teleks, <i>telecopy</i> atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 97. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. 98. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.	
161	Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur, memfasilitasi dan mengintegrasikan penyelenggaraan <i>e-government</i>.	Disesuaikan dg istilah dalam UU No 11/2020 dan PP No 16/2021.
162	Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: - mewujudkan keteraturan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan <i>e-government</i>; - mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyelenggaraan <i>e-government</i>; - mengoptimalkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyelenggaraan <i>e-government</i>; dan - mempermudah sinergi antar Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan	

	<i>e-government.</i>	
163	Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas: - keterbukaan; - efisiensi; dan - efektivitas.	
164	BAB II KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 5 (10) Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan <i>e-government</i> mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atau pengawasan. (11) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan dituangkan ke dalam rencana induk <i>e-government</i>. (12) Rencana induk <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan rencana pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (13) Penyelenggaraan dan pengembangan <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan: - sistem informasi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi publik; - sistem informasi dua arah untuk menjalin transaksi antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan administratif; dan - sistem informasi dua arah antar lembaga Pemerintahan Daerah.	
165	Pasal 6	

	(4) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan dan mengelola <i>e-government</i> dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing. (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi pelayanan informasi publik, pelayanan-pelayanan administratif dan pelayanan pengaduan atas pelayanan publik. (6) Penyelenggaraan dan pengelolaan <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria tata kelola yang baik dan akuntabel.	
166	BAB III INFRASTRUKTUR Pasal 7 (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan <i>e-government</i>. (2) Dalam rangka efisiensi penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.	Mohon disesuaikan dengan kewenangan Pemkab
167	Pasal 8 Infrastruktur untuk penyelenggaraan <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus sesuai dengan standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya	
168	Pasal 9 (7) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan fasilitas pusat data. (8) Fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana terpusat untuk pengelolaan data <i>e-government</i>.	
169	Pasal 10 Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.	

170	Pasal 11 Perangkat Daerah dapat menyediakan media koneksi yang khusus digunakan untuk penyelenggaraan <i>e-government</i>.	
171	Pasal 12 (6) Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah. (7) Setiap Perangkat Daerah harus membuat, mengembangkan dan mengelola situs <i>web</i> dan <i>sub-domain</i> secara terpusat pada <i>web</i> Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Pengadaan, pengembangan dan pengelolaan situs <i>web</i> dan <i>sub-domain</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian.	
172	Pasal 13 (6) Situs web masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus menginduk pada portal Pemerintah Daerah. (7) Portal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nama domain <i>salatiga.go.id</i>. (8) Portal Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.	
173	BAB IV APLIKASI Pasal 14 (7) Aplikasi <i>e-government</i> terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus. (8) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pengelola portal Pemerintah Daerah. (9) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan	

	funksinya atas persetujuan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengelola portal Pemerintah Daerah. (10) Aplikasi <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode-sumber terbuka (<i>open source</i>). (11) Aplikasi <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi: a. dokumen kebutuhan perangkat lunak; b. dokumen arsitektur atau desain; c. dokumen teknis; dokumen manual; dan d. dokumen lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. (12) Aplikasi <i>e-government</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya. (13) Hak cipta atas aplikasi <i>e-government</i> dan kode-sumber yang dibangun oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.	
174.	Pasal 15 Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi <i>e-government</i> yang melibatkan lebih dari satu aplikasi dikoordinasikan dengan pengelola portal	
175.	Pasal 16 Aplikasi <i>e-government</i> beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengelola portal Pemerintah Daerah untuk disimpan di dalam repositori	
176.	Pasal 17 Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan <i>e-government</i> harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	

177.	BAB V DATA DAN INFORMASI Pasal 18 (6) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan data dan informasi dalam penyelenggaraan <i>e-government</i> untuk keperluan internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Setiap Perangkat Daerah wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi.	
178.	Pasal 19 Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi.	
179.	Pasal 20 (5) Data dan Informasi Perangkat Daerah ditempatkan dalam <i>hosting</i> milik Pemerintah Daerah. (6) <i>Hosting</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Perangkat Daerah baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. (7) <i>Hosting</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lingkungan Pemerintah Daerah.	
180.	BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA Pasal 21 (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. (2) Setiap Perangkat Daerah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan <i>e-government</i>. (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan <i>e-government</i> pada setiap Perangkat Daerah merupakan aparatur sipil negara yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan tentang <i>e-</i>	

	<i>government.</i>	
181.	Pasal 22 (8) Penyelenggaraan <i>e-government</i> dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi. (9) Standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada praktik terbaik (<i>best practices</i>) yang diberlakukan secara umum dalam penyelenggaraan teknologi informasi. (10) Setiap Perangkat Daerah memelihara infrastruktur dan aplikasi <i>e-government</i> sesuai dengan standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Perlu dilakukan penyesuaian dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja
182.	BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 23 Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan <i>e-government</i>.	
183.	Pasal 24 Pembiayaan untuk penyelenggaraan <i>e-government</i> bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
184.	BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25 (5) Walikota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan <i>e-government</i>. (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan penyelenggaraan <i>e-government</i>. (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan	

	koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana. (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan penyelenggaraan <i>e-government</i> terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.	
185.	BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 26 Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan <i>e-government</i>, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melakukan konsultasi dengan tenaga ahli terkait di luar pemerintah.	
186.	BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 27 Setiap penyelenggara <i>e-government</i> pada Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 12 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan/atau Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.	
187.	BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .	

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government dibentuk dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui penerapan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik (*e-government*), yang merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government ini ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2018, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2018 Pemerintah mengundangkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tersebut merupakan dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penerapan SPBE atau yang lazim disebut dengan *e-government*. SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi,

korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Selanjutnya sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tersebut tidak/belum sesuai dengan kaidah yang benar, misalnya judulnya mestinya menggunakan bahasa Indonesia yang benar.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government*, beberapa materinya belum atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas, maka disarankan supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda tentang Penyelenggaraan SPBE yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian dan kajian menyangkut evaluasi terhadap beberapa Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013-2020 dengan melihat harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur persoalan yang berkaitan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *beserta* peraturan perundang-undangan pelaksanaannya maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terhadap Peraturan Daerah terdapat beberapa Peraturan Daerah yang perlu dicabut, diubah atau diatur ulang.

Memperhatikan kesimpulan di atas maka direkomendasikan agar simpulan tersebut dapat dijadikan dasar/pertimbangan dalam merencanakan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan baik

Selengkapnya ringkasan sederhana atas hasil kajian dan evaluasi, analisis, simpulan dan saran yang perlu dilakukan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: Hasil Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga, Simpulan dan Saran

No	Judul Perda	Kesimpulan	Saran/Rekomendasi
1	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat inkonsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana didalamnya mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilakukan penyesuaian dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta peraturan turunannya. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda perubahan atau membentuk Perda baru.
2	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang

	Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat inkonsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait perencanaan pembangunan daerah terutama Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait perencanaan pembangunan daerah terutama Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
3	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan <i>E-Government</i> , materinya belum atau	Supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government dilakukan

		tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE	penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda tentang Penyelenggaraan SPBE yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan <i>E-Government</i> .
--	--	--	--

DAFTAR REFERENSI

A. Daftar Kepustakaan.

- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Johny ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

BKKBN, Cerita Remaja Indonesia.
<http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/ss.bab1.html>,
10 mei 2010

....., Perkembangan dan dampak game online di Indonesia
<http://dayswitnadee.blogspot.com/2007/12/perkembangan-dan-dampak-game-online-di.html>), 15 mei 2010.

B. Inventarisasi Peraturan Daerah Yang Dikaji.

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government.

HASIL IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NO 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

No	Ketentuan Dalam Perda Kota Salatiga No 6 Tahun 2017	Hasil Analisis
1.	Konsideran: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;	
2.	Dasar Hukum (Mengingat): 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4317); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8); 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025	

	(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6); 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);	
3.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Daerah adalah Kota Salatiga. 5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. 7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Walikota adalah Walikota Salatiga. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga. 11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi	Istilah-istilah yang ada perlu disesuaikan dengan pengaturan baru. Sebagian besar sudah tidak sesuai.

	kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 15. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 21. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.	
--	--	--

	24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 25. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 26. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bapelitbangda. 27. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 28. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 30. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga. 32. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (Satu) tahun. 33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.	
4.	Pasal 2 (1) Pengaturan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Pemerintahan Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah. (2) Pengaturan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk: a. Menjamin terciptanya koordinasi, integritas, sinkronisasi, dan sinergitas	Disesuaikan dg istilah dalam UU No 11/2020 dan PP No 16/2021.

	penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah; b. Menjamin koherensi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan; c. Mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan; dan d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.	
5.	Pasal 3 Ruang lingkup penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi: a. Tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah; b. Tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah; c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; d. Sistem informasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah; dan e. Peran serta masyarakat.	
6.	BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 4 Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu: a. Merupakan satu kesatuan dengan system perencanaan pembangunan nasional; b. Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan nasional; e. Dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.	
7.	Pasal 5 (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan: a. teknokratis; b. partisipatif; c. politis; dan d. atas-bawah dan bawah-atas. (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. (3) Pendekatan partisipati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.	

	(4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Walikota terpilih ke dalam RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah, Provinsi, hingga nasional.	
8.	Pasal 6 Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; c. RKPD; d. Renstra Perangkat Daerah; dan e. Renja Perangkat Daerah.	
9.	BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu RPJPD Pasal 7 (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan RPJPD provinsi, RPJPD dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota lainnya. (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RPJPD; b. penyusunan rancangan awal RPJPD; c. pelaksanaan musrenbag RPJPD; d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan e. penetapan peraturan daerah tentang RPJPD. (3) Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.	Mohon disesuaikan dengan kewenangan Pemkab
10.	Pasal 8 (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Bapelitbangda kepada Kepala Perangkat Daerah	

	dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan. (2) Bapelitbangda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbag RPJPD.	
11.	Pasal 9 (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2). (2) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/Lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (3) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan.	
12.	Pasal 10 (1) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dirumuskan berdasar berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3). (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lama 1 (Satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. (3) Walikota mengonsultasikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	
13.	Pasal 11 (1) Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD. (2) Penyampaian rancanga peraturan daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan hasil konsultasi dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Tata cara pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD menjadi peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang RPJPD, anggota DPRD dan Walikota dikenai sanksi administratif	

	berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.	
14.	Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJPD kepada masyarakat. (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon Walikota.	
15.	Pasal 13 (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program pembangunan Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan karnagka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di Daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RPJMD; b. penyusunan rancangan awal RPJMD; c. penyusunan rancangan RPJMD; d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD; e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan f. penetapan RPJMD. (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.	
16.	Pasal 14 (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Bapelitbangda kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan. (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah. (3) Bapelitbangda melakukan verifikasi atas rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. (4) Bapelitbangda mengajukan rancangan RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota dalam rangka	

	memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.	
17.	Pasal 15 (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4). (2) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/Lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (3) Hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan.	
18.	Pasal 16 (1) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2 huruf e dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. (2) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan pada akhir bulan keempat setelah Walikota terpilih dilantik. (3) Walikota mengonsultasikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	
19.	Pasal 17 (1) Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik. (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD dan hasil konsultasi dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Tata cara pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD menjadi peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan Walikota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.	

20.	Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
21.	Bagian Ketiga RKPD Pasal 19 (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut : a. Persiapan penyusunan RKPD; b. Penyusunan rancangan awal RKPD; c. Penyusunan rancangan RKPD; d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD; e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan f. Penetapan peraturan Walikota tentang RKPD. (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.	
22.	Pasal 20 (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh kepala Bapelitbangda kepada kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan. (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. (3) Bapelitbangda melakukan verifikasi atas rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. (4) Bapelitbangda mengajukan rancangan RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Walikota dalam rangka memperoleh	

	persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.	
23.	Pasal 21 Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d terdiri atas: - Musrenbang RKPD tingkat kota; - Musrenbang RKPD tingkat kecamatan; dan - Musrenbang RKPD tingkat kelurahan.	
24.	Pasal 22 (1) Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4). (2) Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (3) Pimpinan DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran, arah dan kebijakan pembangunan dalam Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD. (4) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam Musrenbang RKPD provinsi. (5) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama akhir bulan maret.	Perlu dilakukan penyesuaian dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja
25.	Pasal 23 (1) Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. (2) Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (3) Prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai alokasi	

	anggaran paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK yang dicantumkan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan. (4) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. (5) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama minggu kedua pada bulan Februari.	
26.	Pasal 24 (1) Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan untuk menampung usulan rencana kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. (2) Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menigkutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD, pejabat Perangkat Daerah atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber. (3) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang dijadikan sebagai bahan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan. (4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama minggu keempat pada bulan januari.	
27.	Pasal 25 (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD provinsi dan Musrenbang RKPD dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran, arah dan kebijakan pembangunan DPRD. (2) Pembahasan rancangan akhrii RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan pada pertengahan bulan Mei.	
28.	Pasal 26 (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (2) Apabila Walikota tidak menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD, Walikota dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.	
29.	Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah menyebarluasan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada masyarakat. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan KUA-	

	PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD serta menjadi pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	
30.	Bagian Keempat Renstra Perangkat Daerah Pasal 28 (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah; b. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; c. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan d. Penetapan Renstra Perangkat Daerah. (3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.	
31.	Pasal 29 (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan bersifat indikatif. (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan seluruh unit kerja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan dalam forum Perangkat Daerah. (3) Bapelitbangda melakukan verifikasi atas rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD.	
32.	Pasal 30 (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.	

	(2) Bapelitbangda melakukan verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan. (3) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.	
33.	Bagian Kelima Renja Perangkat Daerah Pasal 31 (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah; b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah; c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan d. penetapan Renja Perangkat Daerah. (3) Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan dihamonisasikan oleh Bapelitbangda.	
34.	Pasal 32 (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah. (3) Hasil pembahasan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah. (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama minggu terakhir bulan Februari.	
35.	Pasal 33 (1) Bapelitbangda melakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah	

	untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan. (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah paling lama 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.	
36.	BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 34 (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; c. Walikota, DPRD, perangkat daerah dan pegawai negeri sipil daerah; d. keuangan daerah; e. potensi sumber daya daerah; f. produk hukum daerah; g. kependudukan; h. informasi dasar kewilayahan; dan i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
37.	Pasal 35 (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diolah melalui proses: a. analisis daerah; b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah; c. perumusan masalah pembangunan Daerah; d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah. (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
38.	Pasal 36 Sistematika penulisan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
39.	BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI	

	PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 37 Pengendalia dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan: - Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah; - Konsistensi anatar RPJMD dengan RPJPD dan rencana tata ruang wilayah; - Konsistensi antara RPJMD dengan RKPD; - Konsistensi antara Renja Perangkat Daerah, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah; - Konsistensi antara capaian kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.	
40.	Pasal 38 - Walikota melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah. - Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : - kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan - pelaksanaan rencana pembangunan daerah. - Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. - Pengendalian oleh Bapelitbangda meliputi pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. - Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. - Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapelitbangda. - Kepala Bapelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan supervise rencana pembangunan kepada Walikota, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.	
41.	Pasal 39 Walikota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah.	

	(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; - pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan - hasil rencana pembangunan Daerah. (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: - Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah; dan - kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya. (4) Pelaksanaan evaluasi oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: - penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan - menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. (6) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat.	
42.	Pasal 40 (1) Rencana pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal : - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; - terjadi perubahan yang mendasar; atau - merugikan kepentingan nasional. (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	
43.	BAB VI SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 41 (1) Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengembangkan system informasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari system informasi daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. (3) System informasi perencanaan pembangunan daerah memuat seluruh hasil	

	perencanaan pembangunan pada tahap penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, penetapan rencana pembangunan daerah. (4) Penyelenggaraan system informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola oleh Bapelitbangda.	
44.	BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 42 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi : a. keikutsertaan secara aktif dalam konsultasi publik dan Musrenbang; b. memantau tahap penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, penetapan rencana pembangunan daerah; c. melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. (2) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf c. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.	
45.	BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 43 (1) Dalam hal program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbang RKPD tingkat kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan, tidak menjadi prioritas dalam Musrenbang RKPD tingkat kota, menjadi daftar tunggu pada penyusunan RKPD periode berikutnya. (2) Program dan kegiatan yang tidak dihasilkan dari tahapan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah tidak dapat diakomodir dalam pembahasan KUA-PPAS dan rancangan APBD.	
46.	Pasal 44 (1) Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. (2) Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan	

	perundang-undangan.	
47.	Pasal 45 (1) Walikota menyampaikan penetapan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (2) Tata cara penyampaian RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
48.	BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.	
49.	Pasal 47 Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pemilihan Walikota secara serentak maka penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
50.	BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.	
51.	Pasal 49 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Walikota. (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (Satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.	
52.	Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	